

# **LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA**



## **EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

OLEH:

**MOCH. ARIF BUDIMAN, SAg, MEI**

**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SESUAI DENGAN SURAT  
PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN NOMOR:  
057/SP2H/PP/DP2M/III/2008, TANGGAL 6 MARET 2008**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. Judul Penelitian : Efektifitas Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Bidang Ilmu Penelitian : Agama Islam
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Moch. Arif Budiman, SAg, MEI
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 132299452
  - d. Pangkat/Golongan : Penata/III/c
  - e. Jabatan : Lektor
  - f. Jurusan : Akuntansi
4. Jumlah Tim Peneliti : 1 orang
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Kalimantan Selatan
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan:
  - a. Nama Instansi : -
  - b. Alamat : -
7. Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
8. Biaya : Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Mengetahui  
Direktur Politeknik Negeri  
Banjarmasin,

Banjarmasin, 10 Desember 2008  
Peneliti,

Murdjani, ST, MPd  
NIP 131794767

Moch. Arif Budiman, SAg, MEI  
NIP 132299452

Mengetahui  
Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Politeknik Negeri Banjarmasin,

Raden Kelik Hardinto, SSos, MM  
NIP 132257301

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan praktik penyaluran zakat dan infaq/shadaqah yang dilakukan sejumlah Badan Amil Zakat (BAZ) di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelola BAZ-BAZ di Provinsi Kalimantan Selatan

Dari penelitian ditemukan bahwa kelompok penerima dana zakat, infaq/shadaqah pada BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan terdiri dari 5 *ashnaf*/kelompok, yaitu fakir-miskin (10,53%), amil/pengelola (6,43%), ibnu sabil (74,96%), fisabilillah (1,05%), dan ekonomi produktif (7,03%). Penyaluran dana zakat untuk para mustahiq dikemas dalam berbagai bentuk program, seperti bantuan langsung tunai, sembako, khitanan massal, bantuan sarana ibadah/pendidikan, bantuan untuk da'i di daerah terpencil, dan beasiswa pendidikan. Sementara itu, dana infaq/shadaqah disalurkan untuk bantuan fakir miskin, pinjaman modal kerja, beasiswa, dan bantuan kesehatan.

Penyaluran dana-dana zakat, infaq/shadaqah untuk kegiatan ekonomi produktif sudah mulai dilakukan, namun jumlahnya masih terbatas (13,95%), sebagian besar dana-dana BAZ disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif (86,05%). Dari segi kesinambungan program penyaluran, BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan tampak masih lebih berorientasi pada pemerataan (menyalurkan kepada sebanyak-banyaknya mustahiq) daripada pemberdayaan (fokus mengembangkan potensi sekelompok mustahiq agar terlepas dari ketidakberdayaannya).

Kata Kunci: zakat, infaq/shadaqah, BAZ, program penyaluran



## **PRAKATA**

*Innal hamda lillah*, segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT karena hanya dengan bimbingan dan pertolongan-Nya jua, penelitian berjudul "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memfasilitasi terlaksananya penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Murdjani, ST, MPd, Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin.
2. Bapak Raden Kelik Hardinto, S.Sos, MM, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Politeknik Negeri Banjarmasin.
3. Bapak Trisna, SE, MM, Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.
4. Rekan-rekan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, khususnya pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS).
5. Pengurus BAZ Kalimantan Selatan, BAZ Kota Banjarmasin, BAZ Kota Banjarbaru, dan BAZ Kabupaten Banjar yang telah menyediakan data untuk penelitian ini.
6. Isteri dan anak-anak peneliti, Desy Surya Ningsih, SsosI, Nabila Fatiha Rizqina dan Muhammad Mumtaza Rifqi yang senantiasa mencurahkan perhatian dan memompakan semangat kepada peneliti untuk dapat terus berkarya dan berprestasi.

Akhirnya, peneliti menyadari penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan sehingga kritik, koreksi, dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan diterima Allah sebagai amal jariyah bagi peneliti dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Banjarmasin, 10 Desember 2008

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Perumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan dan Manfaat .....	5
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A.    Kedudukan zakat .....	7
B.    Tujuan dan Hikmah Zakat .....	8
C.    Kedudukan Amil .....	9
D.    Pendistribusian Zakat .....	10
E.    Prioritas Penyaluran Zakat .....	13
F.    Pendayagunaan Zakat .....	16
G.    Zakat dan Pembangunan Ekonomi .....	21
H.    Profesionalisme BAZ .....	28
I.    Praktik Zakat di Indonesia .....	31
BAB III    METODE PENELITIAN .....	33
A.    Desain Penelitian .....	33
B.    Pendekatan Penelitian .....	34
C.    Sumber Data .....	34
D.    Teknik Pengumpulan Data .....	34
E.    Langkah Penelitian .....	35
BAB V    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A.    Hasil Penelitian .....	35
1.    Profil Badan Amil Zakat .....	37
2.    Program Penyaluran .....	45
B.    Pembahasan Hasil Penelitian .....	48
1.    Sasaran Penerima .....	48
2.    Bentuk Program Penyaluran .....	52
3.    Sifat Penyaluran .....	53
4.    Kestinambungan Program Penyaluran .....	57
5.    Komposisi Dana yang Disalurkan .....	58
BAB VI    KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
A.    Kesimpulan .....	60
B.    Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyalur Zakat yang Dipercaya .....	3
Tabel 2. Potensi Zakat dan PAD (Rp Miliar) .....	28
Tabel 3. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Rp Miliar).....	28
Tabel 4: Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat di Indonesia .....	29
Tabel 5. Sasaran Penerima Dana Zakat BAZdi Kalimantan Selatan .....	52
Tabel 6. Bentuk Program Penyaluran Dana Zakat .....	52
Tabel 7. Bentuk Program Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah .....	53
Tabel 8. Penyaluran untuk Fakir Miskin (Dana ZIS).....	54
Tabel 9. Penyaluran untuk Amil/Pengelola (Dana ZIS).....	54
Tabel 10. Penyaluran untuk Ibnu Sabil (Dana ZIS) .....	55
Tabel 11. Penyaluran untuk Sabilillah (Dana ZIS).....	56
Tabel 12. Penyaluran untuk Kegiatan Ekonomi Produktif.....	57
Tabel 13. Rekapitulasi Penyaluran Dana ZIS.....	58
Tabel 14. Persentase Penyaluran Dana ZIS .....	58



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penyaluran Dana ZIS BAZ Kalimantan Selatan .....	49
Grafik 2. Penyaluran Dana ZIS BAZ Banjarbaru .....	50
Grafik 3. Penyaluran Dana ZIS BAZ Banjarbaru .....	51
Grafik 4. Penyaluran Dana ZIS BAZ Banjarbaru .....	51
Grafik 5. Penyaluran Dana ZIS pada BAZ di Kalimantan Selatan .....	59



---

## Pendahuluan

---

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Ibadah ini dilakukan dengan cara memindahkan kekayaan atau harta milik wajib zakat (*muzakki*) kepada orang lain yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam al-Qur'an, perintah untuk menunaikan zakat disebutkan secara berurutan pada banyak ayat dengan perintah untuk mendirikan shalat. Shalat dan zakat merupakan ibadah yang paling fundamental dalam Islam. Namun berbeda dengan shalat yang termasuk ibadah ritual yang bersifat vertikal, zakat termasuk dalam ibadah sosial (*maliyah-ijtima'iyah*) yang lebih bersifat horisontal. Dalam dimensi horisontal ini, zakat merupakan salah satu instrumen utama untuk mengangkat harkat dan taraf hidup kaum yang lemah, menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, mendorong distribusi harta kekayaan secara lebih proporsional, dan memacu perputaran dan pertumbuhan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Namun sayangnya, tujuan dan hikmah zakat yang sangat mulia dan agung ini masih belum dapat diwujudkan secara optimal di dalam masyarakat Indonesia. Belum profesionalnya lembaga pengelola zakat seringkali dituding sebagai salah satu alasannya, di samping alasan-alasan lain, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan minimnya peran pemerintah dalam mengurus masalah ini. Selain itu, masih kuatnya pola tradisional dalam berzakat yang menyebabkan tidak tercatatnya dana



zakat, juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Pola tradisional yang dimaksud adalah berupa penyerahan langsung dana zakat dari wajib zakat (*muzakki*) kepada sasaran penerima zakat (*mustahiq*), tanpa melalui *'amil* (lembaga pengelola zakat) yang telah ditentukan. Pola seperti ini ditengarai cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial (Budiman, 2005), bahkan hingga saat ini. Padahal dalam konsep dasarnya, sebagaimana diisyaratkan baik oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, pelaksanaan ibadah zakat ini seharusnya senantiasa melibatkan dan melalui lembaga pengelola zakat (QS. At-Taubah: 60 dan 103).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Hingga Desember 2004, setidaknya terdapat 31 BAZ tingkat provinsi, 300 BAZ tingkat kabupaten, dan 300-an LAZ yang mengelola dana zakat umat Islam Indonesia. Pada tahun itu juga, dalam catatan *Republika* (2 Desember 2004), terkumpul zakat sejumlah 925,7 M. Jumlah ini terhitung masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi zakat yang menurut banyak hasil riset bisa mencapai angka 20 triliun ([www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)). Terbatasnya dana zakat yang terkumpul ini mengindikasikan masih minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang ada. Survei PIRAC (2001) yang dilakukan di sebelas kota besar menunjukkan sebagian besar zakat diberikan kepada amil di sekitar rumah atau langsung (94%), dan hanya sedikit yang disalurkan melalui lembaga "resmi", seperti BAZ atau Yayasan Amal (Zaim Saidi, 2003).

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat terutama disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dan kreatifitas para pengelola dan lemahnya manajemen. Transparansi dan akuntabilitas publik yang menjadi tuntutan manajemen modern juga belum banyak diterapkan oleh para pengelola zakat. Para pengelola ini umumnya

memiliki pekerjaan utama yang lain sehingga mengelola lembaga zakat hanya merupakan pekerjaan sampingan belaka. Akibatnya, mereka tak mampu menelurkan langkah kreatif untuk merangsang masyarakat agar tergerak membayarkan zakatnya dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Bahkan, tak jarang pula BAZ maupun LAZ tidak memiliki peta fakir miskin sehingga sering menemui kesulitan dalam memilah mana yang layak menjadi mustahik dan mana yang tidak ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Tabel 1. Penyalur Zakat yang Dipercaya

No	Sasaran Penyaluran	Persentase
1	Panitia di sekitar rumah	66
2	Langsung ke penerima	28
3	Lembaga yang dikelola pemerintah	4
4	Yayasan Amal	2

Padahal, pengelolaan dana zakat milik umat ini semestinya dilakukan dengan tiga prinsip utama, yakni amanah, profesional dan transparan. Amanah memiliki makna komitmen untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam praktik, masyarakat hanya menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang amanah. Apabila sifat ini terkikis, maka tamatlah riwayat lembaga tersebut. Profesionalisme dapat dipahami sebagai kerja full time, SDM yang kapabel, *tools* pendukung yang memadai, jaringan yang luas, data yang lengkap, ataupun menyangkut performa lembaga yang baik. Hanya dengan profesionalisme yang tinggi dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Transparan berarti adanya keterbukaan (*full disclosure*), baik dari segi pelaporan dana, struktur organisasi, sumber penerimaan, arah penyaluran, program kerja maupun SDM. Kontrol harus dari dua arah, yaitu dari internal lembaga/instansi di atasnya dan dari publik. Di samping itu terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti terdapatnya sistem, prosedur dan aturan yang jelas, dan memiliki rencana kerja (*activity plan*) yang terukur ([www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)). Selama ini, masih teramat banyak lembaga pengelola zakat yang belum memenuhi atau, mungkin lebih tepatnya, mengabaikan prinsip-prinsip ini (Eri Sudewo 2004).

Kemudian, dalam hal penyaluran dana zakat, Eri Sudewo (2004) menyimpulkan bahwa kebanyakan lembaga pengelola zakat tidak memiliki program yang kreatif. Mereka umumnya hanya mencontoh yang telah ada dan kurang berani mengadakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk ijtihad. Sebagian besar program penyaluran hanya bersifat menyantuni saja, dan kurang memberdayakan mustahiq sehingga misi "merubah mustahiq menjadi muzakki" nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa dicapai.

Problem-problem yang dihadapi lembaga pengelola zakat seperti diuraikan di atas boleh jadi berlaku umum atau merata di seluruh Indonesia. Namun untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara lebih pasti dan obyektif, diperlukan penelitian khusus terhadap lembaga pengelola zakat untuk setiap daerah atau wilayah masing-masing. Dalam hal ini, peneliti sangat tertarik mengadakan penelitian mengenai kinerja lembaga pengelola zakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dengan beberapa pertimbangan.

*Pertama*, penduduk Kalimantan Selatan secara umum dikenal agamis dan taat menjalankan ajaran agama Islam sehingga kesadaran untuk berzakat diasumsikan cukup tinggi.

*Kedua*, potensi zakat Kalimantan Selatan relatif cukup besar. Berdasarkan data BPS tahun 2004, jumlah keluarga sejahtera (Sejahtera I sampai Sejahtera III Plus) sebesar 764.592 keluarga. Dengan penduduk muslim lebih dari 90% dengan tingkat penghasilan sebesar Rp 18 juta ke atas/keluarga/tahun dan tarif zakat 2,5%, maka potensi zakat umat Islam di provinsi ini lebih dari Rp 300 juta/tahunnya.

*Ketiga*, jumlah penduduk miskin yang membutuhkan atau berhak atas dana zakat termasuk cukup besar yaitu sebanyak 259.800 jiwa atau 8,51% dari total penduduk. Hal ini diperparah dengan melambungnya harga-harga sembako akhir-akhir ini dan bertambahnya angka pengangguran akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha seperti industri perkayuan dan pertambangan.

*Keempat*, di Kalimantan Selatan terdapat banyak lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah (BAZ) maupun didirikan masyarakat dan kalangan perusahaan (LAZ), namun penelitian yang mengkaji kinerja lembaga-lembaga tersebut masih amat sedikit dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berupaya memotret kinerja lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang berkedudukan di Kota Banjarmasin (BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZ Kota Banjarmasin), Kota Banjarbaru (BAZ Kota Banjarbaru) dan Kabupaten Banjar (BAZ Kabupaten Banjar). Penelitian akan difokuskan pada aspek pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Pada dasarnya, pengelolaan dana zakat merupakan sebuah proses yang berawal dari pengumpulan dana zakat dari para muzakki, pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat dan berakhir pada penyalurannya kepada para mustahik. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi wilayah penelitian hanya pada urusan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat (sebelum disalurkan) yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pola dan bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pengelolaan (manajemen) dana zakat (sebelum disalurkan) yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Menguraikan pola dan bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan?

Hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelola Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi

bahan pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya mengatasi problem kemiskinan yang masih sangat akut dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian lanjutan berikutnya dengan obyek BAZ di kabupaten/kota lain atau LAZ-LAZ yang kini telah cukup banyak berkembang di provinsi Kalimantan Selatan.



---

## Tinjauan Pustaka

---

### A. Kedudukan Zakat

Islam adalah agama yang menekankan perlunya keseimbangan (*equilibrium*) dalam segala hal, termasuk dalam konsep ibadah yang diajarkannya. Secara sederhana, seluruh ibadah dalam Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah yang bersifat vertikal (*habl min Allah*) dan ibadah yang bersifat horisontal (*habl min an-nas*). Yang pertama berisi ketentuan mengenai bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Allah, Khaliknya, sedangkan yang kedua mengenai bagaimana seorang hamba berhubungan dengan sesamanya. Kedua bentuk ibadah tersebut (vertikal dan horisontal) harus dilaksanakan secara seimbang, tanpa ada yang dinomorduakan. Kesalehan ritual seorang muslim, bukan saja tidak sempurna, akan tetapi justru menjadi sangat *absurd* jika tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial. Allah berfirman, "*Mereka diliputi kehinaan dimana saja berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah (habl min Allah) dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia (habl min an-nas)*" (QS. Ali Imran: 112).

Ajaran tentang kesalehan sosial mendapat perhatian sangat besar dalam Islam dan menjadi salah satu penentu kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW menyatakan tidak sempurnanya keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Salah satu implementasi utama kesalehan sosial adalah kewajiban zakat yang dijadikan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat.

Ditinjau dan segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang

berarti *kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan yang banyak*. Dalam pengertian lain, zakat juga berarti *tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah* (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti *membersihkan atau mensucikan* (QS. At-Taubah: 10). Secara istilah, zakat adalah "sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat". Menurut Hukum Islam, "zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu" (Al-Mawardi).

Secara garis besar, zakat terbagi dua, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta (*mal*) adalah kewajiban zakat yang dibebankan atas kepemilikan harta kekayaan yang mencapai nilai minimum tertentu (*nishab*), sedangkan zakat fitrah adalah kewajiban zakat yang dibebankan atas setiap individu muslim menjelang Idul Fitri.

## **B. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Zakat disyariatkan di dalam Islam dengan tujuan dan hikmah yang sangat besar dan mulia, baik bagi *muzakki, mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998). Bagi *muzakki*, zakat yang merupakan perwujudan keimanan dan bentuk kesyukuran atas nikmat-Nya berfungsi menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, meningkatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan, serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At-Taubah: 103 dan ar-Rum: 39). Bagi *mustahiq*, zakat berfungsi mengatasi problem sosial dan meningkatkan kesejahteraan serta menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad. Bagi masyarakat, zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Di samping itu, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dalam masyarakat dan mencegah konsentrasi harta di tangan segelintir orang.

### C. Kedudukan 'Amil

Dalam pengelolaan zakat, amil menempati posisi yang sangat strategis (Eri Sudewo, 2005). Hal ini sudah sangat jelas ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 dimana amil ditetapkan sebagai salah satu *mustahiq* zakat yang berfungsi sebagai pengelola. Pada masa Rasulullah dan sahabat, peran amil ini sangat sentral dalam pengelolaan zakat. Dengan keberadaan amil, maka ibadah zakat dapat dilaksanakan dan dikelola secara "berjamaah" sehingga lebih berhasil dan berdayaguna bagi masyarakat.

Keuntungan dari model zakat berjamaah antara lain adalah (1) meningkatkan kuantitas dana zakat sehingga dapat dipergunakan untuk proyek sosial ekonomi yang membutuhkan biaya besar, seperti mendirikan rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pendidikan yang diprioritaskan untuk fakir miskin; (2) menghindari kemungkinan *overlapping* di antara penerima zakat sehingga lebih menjamin terciptanya pemerataan distribusi; (3) menjaga air muka *mustahiq* karena mereka tidak berhadapan langsung dengan *muzakki*; dan (4) meningkatkan syiar Islam (Budiman, 2005).

Bentuk kelembagaan pengelola zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika pada awalnya lembaga pengelola zakat ditetapkan hanya di tingkat lokal (desa sampai provinsi), kini sudah ke tingkat nasional. Saat ini zakat sudah menjadi salah satu pranata kenegaraan. Lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menandai perkembangan strategis dan signifikan dalam sejarah perzakatan di Indonesia. Kehadiran komisi pengawas dalam struktur BAZ diharapkan juga kian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sebagaimana tuntutan masyarakat (Budiman, 2006).

Pemerintah telah menciptakan iklim dan suasana yang cukup kondusif bagi semua institusi pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya. Berkat dukungan tersebut, setiap institusi pengelola zakat dapat lebih leluasa berimprovisasi mengembangkan program-program kerja masing-masing sehingga dari waktu ke waktu penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan yang signifikan (Budiman, 2003).



Pemerintah sejauh ini sudah membentuk 31 BAZ tingkat provinsi dan lebih 300 BAZ tingkat kabupaten/kota. Berbeda dengan LAZ yang biasanya dimotori oleh kalangan muda, pengelola BAZ bentukan pemerintah ini umumnya adalah para pegawai negeri yang kebanyakannya adalah para pegawai senior sehingga kurang dapat diharapkan bisa bekerja secara *full time*. Agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal, sistem manajemen dan struktur lembaga harus diperbaiki, imbalan kerja yang wajar dan layak harus diberikan kepada para pengelola, di samping upaya merekrut tenaga yang mampu bekerja *full time*. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan (Sudewo, 2004).

#### D. Pendistribusian Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan melalui amil selanjutnya disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut.

*Pertama: **Fakir dan miskin.*** Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menyediakan atau menambah modal usahanya.

*Kedua: **Kelompok Amil (petugas zakat).*** Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi

yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

*Ketiga: **Kelompok Muallaf***, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam, yaitu Rukun Islam ketiga.

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

*Keempat: **Dalam memerdekakan budak belian***. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para Ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. Menolong pembebasan diri hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia

sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nuur: 33.

*"...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakan Allah kepada kamu... "*

2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq* seperti dikemukakan dalam firman Allah SWT surah an-Nisa: 25.

*"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu ...."*

*Kelima: Kelompok gharimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk *gharimin* adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, "Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya itu.

Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang

bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

*Keenam: **Dalam Jalan Allah (fi sabilillah)**.* Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* 'di jalan Allah SWT', sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media dan lain sebagainya.

*Ketujuh: **Ibnu Sabil**,* yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasatri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Dana juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

## **E. Prioritas Penyaluran Zakat**

Golongan fakir dan miskin sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 di atas menempati prioritas utama dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus bagi kedua golongan tersebut dibandingkan dengan lainnya.

Imam al-Syafi'i, Imam al-Nasa'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik melarang untuk memberikan zakat kepada mustahik lain sementara fakir/miskin tidak diperhatikan. Bahkan secara khusus Imam al-Syafi'i menyatakan

“memprioritaskan pemberian zakat kepada fakir miskin sampai mencukupi kebutuhannya, jauh lebih baik daripada membagi-bagikannya dalam jumlah yang sedikit kepada seluruh *Ashnaf* (golongan penerima zakat).”

Untuk menentukan seseorang apakah dia tergolong sebagai mustahik (orang yang berhak menerima zakat) ataukah tidak memang dibutuhkan pengamatan (ijtihad) yang sangat mendalam, khususnya kriteria mustahik fakir atau miskin, karena fakir atau miskin adalah kriteria mustahik yang paling dominan di negeri ini dan menjadi prioritas dalam penyaluran zakat. Tentunya tidak cukup hanya dengan pengakuan secara formal lalu seseorang diyakini sebagai fakir atau miskin dan berhak menerima zakat, namun harus dipastikan bahwa secara hitungan kebutuhan wajar (pokok), ia benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak bisa hanya dengan membawa selembar surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau hanya sekedar keterangan lisan (pengakuan) dari orang tersebut lalu ia dikatakan sebagai seorang fakir atau miskin, tanpa dilihat aspek lain yang terkait dengan kehidupan kesehariannya.

Bagaimana menentukan seseorang sebagai mustahik fakir atau miskin? Inilah tugas seorang Amil (petugas yang menangani zakat) dalam menentukan atau mengkategorikan seorang mustahik fakir miskin. Amil dengan institusi zakatnya harus melakukan penelitian mendalam, menghitung secara detil jumlah kebutuhan riil seseorang yang harus dipenuhi dalam setiap harinya.

Untuk menentukan kebutuhan pokok secara wajar, mungkin bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya atau satu negara dengan negara lainnya. Hal itu sangat bergantung pada besar kecilnya harga kebutuhan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Bisa jadi kriteria mustahik fakir/miskin di Jakarta (di mana biaya hidup relatif tinggi) akan berbeda dengan mustahik yang tinggal di daerah (karena biaya hidupnya relatif rendah). Di sinilah salah satu peran dan fungsi dari Amil Zakat di daerah masing-masing untuk menghitung dan menentukan kelayakan seseorang menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) ataukah tidak, berdasarkan kebutuhan hidup diri dan keluarganya yang harus dipenuhi dalam setiap bulannya.

Diskusi tentang fakir miskin dalam konteks zakat di Indonesia masih relatif sedikit. Kalaupun ada, patokan *Ashnaf* fakir dan miskin baru didasarkan pada data sekunder dari BPS (Biro Pusat Statistik) dan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) serta data-data basil "*ijtihad*" yang dimiliki oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) selama ini.

Definisi fakir dan miskin di dalam literatur fikih sangat beragam serta tinjauan parameternya berbeda-beda. Satu pendapat yang sering digunakan di kalangan umat Islam Indonesia adalah Madzhab Syafi'i. Menurut madzhab ini, fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi setengah (atau 50%) dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya separo lebih, sampai mencukupi seluruh total kebutuhannya.

Di dalam konteks Indonesia istilah fakir dan miskin kemudian digabung menjadi satu yaitu kemiskinan. Istilah kemiskinan ini dimaksudkan untuk memudahkan mengidentifikasi penduduk negeri yang kekurangan tanpa mengurangi nilai yang terkandung dalam konteks perzakatan yang ada dalam ajaran Islam, terutama *ashnaf* 8 penerima zakat.

Secara definitif, BPS mengartikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang layak/minimal bagi kehidupannya. Berdasarkan definisi ini selanjutnya disebut "garis kemiskinan" dari data konsumsi atau pengeluaran penduduk sebagai batas ukuran kemiskinan. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini dikategorikan miskin. (BPS, Ahmad Avenzora).

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan BPS tahun 2002 diperoleh ketentuan garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp. 130.499 perkapita/bulan (Rp. 93.351 garis makanan dan Rp. 37.148 garis bukan makanan). Sementara di pedesaan diperoleh garis kemiskinan sebesar Rp 96.512 perkapita/perbulan (Rp.73.030 untuk makanan dan Rp 23.482 untuk bukan makanan). Ketentuan yang digariskan BPS bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi lembaga zakat dalam menentukan kriteria mustahik fakir miskin.

## F. Pendayagunaan Zakat

Salah satu upaya aktualisasi potensi zakat dalam rangka mengembangkan perekonomian umat adalah dengan menerapkan konsep zakat produktif. Dengan konsep ini, zakat tidak hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, melainkan didayagunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif. Pendayagunaan dana zakat sebenarnya dapat dibedakan dalam 4 kategori.

**Pertama**, konsumtif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan. **Kedua**, konsumtif-kreatif, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah dan beasiswa. **Ketiga**, produktif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya dalam bentuk alat atau barang produktif, misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan alat-alat pertukangan. Selain itu, proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, madrasah, pesantren atau panti asuhan dapat pula dimasukkan ke dalam kategori ini. **Keempat**, produktif-kreatif, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun proyek sosial maupun ekonomi, misalnya membangun sarana usaha, seperti toko dan koperasi maupun untuk menambah modal usaha (Daud Ali, 1988).

Di samping menggunakan metode pemberdayaan yang bersifat individual, sebagian LAZ, misalnya Dompot Dhuafa, juga menerapkan konsep zakat produktif yang bersifat kolektif dengan membangun proyek-proyek perekonomian bersama, seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), grosir sembako di Liwa, industri tepung tapioka (ITTARA) di Lampung, usaha hasil tani di Lamongan, Weleri dan Brebes. Dengan menggunakan pola zakat produktif, banyak proyek-proyek pemberdayaan perekonomian yang dapat dilakukan sehingga secara nyata dapat mengangkat status ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memberdayakan perekonomian umat, maka pendayagunaan zakat kategori ketiga dan keempat ini perlu terus dikembangkan karena mendekati hakikat zakat, baik sebagai ibadah

maupun jaminan sosial bagi masyarakat. Pendayagunaan zakat secara konsumtif bukan saja tidak efektif, tetapi lebih dari itu, ia justru cenderung melanggengkan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat (Rahardjo, 1999).

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Secara umum, bentuk penyaluran dana zakat diwujudkan dalam tiga kegiatan, yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Untuk pengembangan ekonomi, zakat dapat diorientasikan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha, khususnya pada generasi muda dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan program pendampingan. Salah satu contohnya adalah pemberdayaan santri Pondok Pesantren Darussalam, Lawang, Jawa Timur dengan memberikan pelatihan budidaya ikan nila merah (Masithah, 2004). Melalui program ini para santri diharapkan kelak dapat hidup mandiri dan tumbuh menjadi kelompok pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*), bukan kelompok pencari pekerjaan (*job seeker*).

Berkenaan dengan kebijakan pendayagunaan zakat ini, Team Penelitian dan Seminar Zakat DKI menetapkan bahwa: (1) Pembagian zakat



harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi *muzakki*. (2) Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* dapat dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa (Permono, 1992). Ketentuan pendayagunaan zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif itu juga didukung sepenuhnya oleh MUI. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1402 bertepatan dengan 2 Pebruari 1982, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa: (1) zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, dan (2) dana atas nama sabilillah boleh di-*tasarruf*-kan guna keperluan *masalahah 'ammah* (kepentingan umum) (Tim Penyusun, 1995). Tambahan lagi, UUPZ secara tegas mengarahkan agar dana-dana non-zakat—seperti infaq, shadaqah, hibah, waasiat, waris, dan kafarat—yang dikumpulkan BAZ/LAZ didayagunakan untuk usaha produktif.

Sementara pemberdayaan ekonomi umat melalui optimalisasi pengelolaan zakat terus digencarkan sebagaimana ditunjukkan oleh bermunculannya institusi-institusi pengelola zakat di berbagai daerah, pada tahun 1992 lahirlah BMI (Bank Muamalat Indonesia), sebuah bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hadirnya bank syariah memang merupakan keniscayaan di dalam konsep Islam karena seperti yang telah disinggung di bagian depan, perintah zakat dan larangan riba (bunga) merupakan sepasang kebijakan ekonomi dalam Islam yang masing-masing tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, berdirinya BMI sebagai bank umum segera disusul oleh institusi perbankan lain di tingkat yang lebih mikro, seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Mal wat Tamwil/Balai-Usaha Mandiri Terpadu). Beberapa tahun kemudian, banyak bank-bank umum syariah selain BMI yang bertumbuhan, di antaranya BSM (Bank Syariah Mandiri), BNI Syariah, Bank IFI Syariah, dan masih banyak lagi. Demikian pula di bidang asuransi, telah banyak berdiri lembaga asuransi yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti Asuransi Takaful, Asuransi Mubarakah dan lain-lain. Di bidang lain hadir pula Permodalan Nasional

Madani (PNM), sebuah perusahaan pembiayaan yang melayani para nasabah dengan prinsip dan sistem syariah.

Kemunculan semua institusi ini merupakan indikator kebangkitan ekonomi syariah di tanah air yang tentunya juga memberikan pengaruh positif bagi optimalisasi pengelolaan zakat. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik, banyak kemajuan yang dapat dicapai. Dalam kaitan ini, penting untuk mencatat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Sistem Bagi Hasil yang menjadikan BAZIS sebagai sumber dana sekaligus bapak asuh bagi BPR Syari'ah (BPRS). Sementara itu, dalam pembentukan dan operasionalisasi BMT, dana-dana dari zakat, infaq dan shadaqah juga memegang peranan penting. Dana ZIS baik yang berasal dari perorangan maupun dari BAZIS (sekarang BAZ dan LAZ) termasuk merupakan modal utama bagi pembentukan sebuah BMT. Dana ZIS juga dapat dipergunakan untuk pembiayaan *al-qard al-hasan*, kepada nasabah yang fakir dan dhuafa tanpa mengambil laba sedikitpun, di luar biaya administrasi. Selain itu, dana ZIS juga dapat dialokasikan untuk menutup risiko kegagalan usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor yang memang tidak dapat dikendalikan, bukan karena kesengajaan (PINBUK, t.t), yang dalam konsep fiqih dimasukkan pada *ashnaf gharim* (orang yang berhutang). BMT yang tumbuh antara lain dari dana ZIS umat dan merupakan proyek unggulan ICMI dan MUI itu ternyata cukup berkembang.

Ketentuan dalam UUPZ yang memperkenankan BAZ/LAZ bekerjasama dengan pihak perbankan dalam penarikan zakat dari para nasabah bank juga sangat besar artinya dalam mendorong pengamalan zakat. Di samping berfungsi menyimpan dana-dana dari para BAZ/LAZ, peranan lain yang dapat dimainkan pihak perbankan dalam pengelolaan zakat adalah menjadi atau mendirikan LAZ itu sendiri. Hal ini dimungkinkan menurut UUPZ dan hingga kini, misalnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercatat telah mendaftarkan lembaga Baitulmal Muamalat yang telah dirintisnya sejak tahun 1994 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI tanggal 16 Juni 2000. LAZNAS yang bervisi "menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli (*a caring society*)" ini menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diorientasikan untuk pemberdayaan perekonomian umat dengan

prioritas pada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif berupa: sumbangan sosial kemasyarakatan, pembiayaan *al-qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan tanpa mengambil keuntungan) melalui BPRS, BMT, dan Kopontren, dan dana *'amilin*, yaitu untuk pembinaan, pendidikan dan latihan bagi pengembangan sumber daya insani para pengelola BPRS dan BMT. Dibandingkan dengan BAZ/LAZ yang lain, pengelolaan zakat oleh bank agaknya memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai, kemampuan manajerial dan administratif pengelolanya, dan adanya pelayanan khusus untuk pembiayaan masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk pembiayaan *al-qardh al-hasan*.

Penyaluran zakat secara tepat sasaran sangat membantu mengatasi problem kemiskinan di Indonesia yang jumlahnya terus meningkat. Sepanjang tahun 2006, kemiskinan masih menjadi problematika utama yang dihadapi oleh bangsa kita. Tingkat kemiskinan tahun 2006 mencapai angka 39,5%, lebih tinggi daripada angka kemiskinan tahun 2005 yang mencapai 35,1% ([www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)).

Jika dilacak faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. *Kemiskinan natural*; disebabkan oleh keadaan alamiah, baik pada segi sumber daya manusianya maupun pada sumber daya alamnya.
- b. *Kemiskinan kultural*; disebabkan oleh faktor-faktor budaya dan tidak jarang faktor-faktor budaya tersebut menyebabkan terjadinya pelestarian kemiskinan dalam masyarakat. Kalau dirinci sebab-sebabnya bisa karena kebiasaan hidup boros, tidak disiplin dan enggan bekerja keras.
- c. *Kemiskinan struktural*; disebabkan oleh keadaan faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Abdullah, 2006).

Tingginya angka kemiskinan ini terutama disebabkan oleh sikap pemerintah selama Orde Baru yang cenderung mengutamakan kepentingan segelintir orang-orang kaya (konglomerat) dan tidak berpihak pada orang-orang miskin yang jumlahnya amat besar (Abdullah, 2006). Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya diharapkan dapat secara signifikan membantu mengurangi tingkat kemiskinan

dan mengangkat derajat hidup kaum lemah di Indonesia. Program penyaluran harus disertai dengan pemberdayaan dan pendampingan sehingga tidak sekadar "menyantuni" kaum miskin, tetapi justru untuk membasmi akar masalah kemiskinan itu sendiri.

## G. Zakat dan Pembangunan Ekonomi

Zakat adalah pranata ekonomi yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Di samping sebagai ibadah, zakat pada dasarnya merupakan instrumen fiskal untuk menciptakan keadilan (*justice*) dan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Seluruh harta kekayaan di muka bumi ini sejatinya adalah milik Allah. Dia-lah sang pemilik mutlak, sedangkan manusia hanya dititipi untuk sesaat. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan harta tersebut sesuai dengan petunjuk-Nya. Kewajiban zakat merupakan bagian dari mata rantai siklus harta kekayaan. Jika ada orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya, maka ia sebenarnya telah menghambat sirkulasi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, suatu perbuatan yang dengan tegas dilarang oleh-Nya.

Penerapan sistem zakat dalam Islam pada prinsipnya adalah untuk menggantikan sistem riba (bunga) yang telah berkembang luas pada masyarakat Arab Jahiliyah pada saat turunnya al-Qur'an (Irfan Ul-Haq, 1996). Dalam hal ini, al-Qur'an secara tegas menyatakan: "*Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah*" (al-Qur'an, 2: 276). Jika zakat disebut sebagai *'ibadah maliyah-ijtima'iyah* (ibadah yang berdimensi finansial dan sosial) (al-Khudari Bik, 1967), maka riba disebut sebagai *jarimah ijtima'iyah-diniyah* (kejahatan yang berdimensi sosial dan keagamaan) (Ali ash-Shabuni, 1977).

Perintah menunaikan zakat dan larangan mempraktikkan riba merupakan sepasang aturan yang saling terkait laksana sekeping mata uang. Jika yang pertama ditegakkan, sementara yang kedua dilalaikan, maka cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak akan tercapai. Atau jika seseorang bersedia mengeluarkan zakatnya namun pada saat yang sama mengeruk keuntungan dengan cara mengeksploitasi dan menganiaya orang

lain, maka apa yang dikehendaki Islam sebenarnya belum terwujud. Kedua aturan ini, di samping institusi-institusi yang lain, seperti sistem bagi hasil berdasarkan pola kerjasama (*mudarabah/musharakah*), larangan berlebihan dalam konsumsi dan produksi (*israf*), dan pengawasan sosial atas aktivitas-aktivitas ekonomi (*hisbah*), diperkenalkan Islam dalam rangka membangun sistem sosial ekonomi yang sehat dan berkeadilan (Choudhury, 1997). Semua institusi ini harus dilaksanakan secara simultan, sinergis dan sistemik untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Di antara fungsi ekonomis diperintakkannya zakat terhadap harta kekayaan adalah menciptakan pemerataan kekayaan di dalam masyarakat. Zakat merupakan mekanisme transfer kekayaan dari orang yang memiliki harta kepada yang berhak "supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (al-Qur'an, 59:7). Orang kaya seharusnya tidak takut mengeluarkan zakat sebab sebagai salah satu usaha untuk meratakan pendapatan, zakat merupakan penerapan dari *law of diminishing returns* (hukum manfaat yang berkurang), sebuah konsep yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Premis dari konsep tersebut adalah bahwa pemilikan kekayaan yang berlebih-lebihan dapat mengurangi manfaat dan arti kekayaan itu sendiri bagi pemilikinya. Pengeluaran untuk pembayaran zakat akan mencegah seseorang dari pemilikan harta yang berlebih-lebihan namun pada saat yang sama tidak akan mengurangi manfaat yang diperolehnya dari kekayaan miliknya itu (Tjiptoherijanto, 1988). Hal ini lantaran zakat, berbeda dengan pajak, ditetapkan berdasarkan *nishab* tertentu yang secara umum mengindikasikan batas kekayaan seseorang sehingga menyebabkannya wajib membayar zakat. Dengan kata lain, *nishab* merupakan titik dimana pengeluaran ekstra (zakat) tidak akan mengurangi manfaat kekayaan bagi seseorang.

Selain itu, zakat juga berfungsi mendorong perputaran modal dan investasi sehingga mengurangi penumpukan harta yang tidak berputar (*idle savings/wealth*). Perputaran modal ini selanjutnya akan mendorong aktivitas di sektor riil, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi (Chapra, 2000). Ketika mewajibkan zakat, Islam sebenarnya mengisyaratkan agar harta diinvestasikan ke dalam aktivitas ekonomi. Jika

tidak, harta tersebut pada akhirnya akan habis oleh zakat. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "*Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin habis termakan zakat*" (HR. Thabrani). Hadith ini menjelaskan bahwa sekalipun anak yatim itu masih kecil, tetapi kalau harta warisannya melebihi satu nisab, maka wajib dipenuhi zakatnya. Hal ini lantaran zakat merupakan ibadah *maliyah* (harta) dan bukan ibadah *jasadiyah* (tubuh) sehingga tidak memandang kriteria si pemiliknya (An-Nabhani, 1996). Untuk itu, wali si yatim wajib mengeluarkan zakat atas nama anak yatim yang berada dalam perwaliannya itu. Bila si wali mendiamkan saja harta tersebut, maka harta tersebut terus terpotong zakat setiap tahunnya dan pada suatu saat akan habis. Oleh karena itu, Rasulullah mengimbau untuk memutarkannya dengan baik dan *feasible*, sehingga diharapkan menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan inilah zakat dikeluarkan dan bukannya dari harta pokok (Antonio, 2001). Dorongan menginvestasikan harta tersebut sejalan dengan prinsip dibolehkannya mitra usaha diam dalam pola *mudarabah* dan/atau *musharakah*. Dengan pola ini, orang yang tidak mempunyai keahlian atau kemampuan kewirausahaan, namun memiliki modal dapat mengembangkan modalnya dengan melakukan kerjasama dengan orang lain.

Zakat juga dapat mencegah aktivitas penimbunan sehingga dapat menstimulasi perputaran roda ekonomi (Choudhury, 1997). Dalam terminologi Islam, penimbunan harta seperti emas, perak dan yang sejenisnya disebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang-barang makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut *ihtikar*. Kedua jenis penimbunan ini sama-sama dilarang dan sangat dicela oleh al-Qur'an (9:34-35). Dengan aturan mengeluarkan zakat terhadap barang-barang yang disimpan, maka kemungkinan terjadinya penimbunan dapat diminimalisir.

Efek lain dari dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* adalah dapat meningkatkan konsumsi yang pada giliran selanjutnya akan memicu kenaikan produksi. Pemberian zakat kepada *mustahiq*, terutama fakir-miskin akan memungkinkan mereka mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau dengan kata lain terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Bertambahnya

permintaan terhadap barang dan jasa ini akan meningkatkan kapasitas produksi yang berarti juga meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Jika konsumsi masyarakat meningkat maka dapat dipastikan tingkat produksi juga naik dan demikian pula sebaliknya. Ini menunjukkan betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum masyarakat dan keberlangsungan aktivitas bisnis. Namun demikian, pola penyaluran zakat yang dimaksudkan untuk menaikkan kemampuan konsumsi para fakir miskin ini bukannya tanpa risiko sebab ia dapat memicu terjadinya inflasi atau kenaikan harga-harga barang, sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian ekonom muslim terkemuka, seperti Akram Khan dan Sabahaddin Zaim. Inflasi ini memang potensial terjadi terutama apabila volume permintaan cukup besar. Jadi, apabila tidak dikelola dengan baik dan terkontrol, dana zakat dapat berakibat negatif terhadap perekonomian. Untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, setidaknya-tidaknya ada dua langkah yang harus ditempuh.

*Pertama*, melakukan perencanaan yang matang dalam pendistribusian dana zakat. Disini, peranan institusi pengelola zakat (BAZ dan LAZ) dan juga pemerintah yang bertanggung jawab atas stabilitas makroekonomi menjadi sangat diperlukan. Para pengelola zakat harus mengusahakan agar dana-dana yang disalurkan tidak semata-mata bersifat konsumtif, seperti pemberian santunan dan bingkisan *an sich*, tetapi harus pula diimbangi dengan penyaluran yang bersifat produktif. Sementara pemerintah dituntut mengeluarkan kebijakan yang memberi kesempatan dan akses yang luas kepada para *mustahiq* zakat sehingga usaha yang mereka kelola dengan modal dari dana zakat dapat tumbuh dan berkembang. Pemerintah juga diharapkan memberikan informasi mengenai daerah-daerah mana yang perlu mendapatkan dana konsumtif dan daerah-daerah mana yang membutuhkan dana produktif agar penyaluran dana zakat betul-betul berdaya dan berhasil guna serta terhindar dari *overlapping*.

*Kedua*, menerapkan konsep *surplus zakat budget (al-mizaniah al-faidah li al-zakah)*. Inti konsep ini adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada jumlah total distribusinya. Artinya, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan kepada *mustahiq*, namun sebagiannya tetap

disimpan oleh institusi pengelola zakat untuk dipergunakan sebagai sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Penerapan konsep ini nampaknya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat sebab tidak ada keharusan membelanjakan (menghabiskan) seluruh dana zakat sesegera mungkin. Kelambanan distribusi sebagian dana zakat demi peningkatan kemaslahatan tentunya akan jauh lebih bagus daripada langsung dibagikan seketika kepada para *mustahiq*. Sistem *surplus zakat budget* ini dapat mengurangi jumlah permintaan dan karenanya akan meminimalisir risiko terjadinya inflasi (Permono, 1992).

Di samping itu, zakat juga merupakan sarana alternatif untuk pendanaan program jaminan sosial. Oleh karenanya, perlu diatur agar hasil pungutan zakat dapat digunakan untuk menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang lazimnya tidak terjangkau melalui alat kebijaksanaan fiskal biasa.

Dengan uraian panjang lebar mengenai fungsi ekonomi zakat seperti dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penekanan al-Qur'an terhadap pentingnya zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat, menghapus kemiskinan, menciptakan kesejahteraan umum dan menggerakkan aktivitas perekonomian.

Namun sangat disayangkan, perhatian serius umat Islam terhadap zakat dan potensinya yang luar biasa itu baru muncul pada paruh pertama abad kedua puluh. Didorong oleh keprihatinan terhadap situasi keterbelakangan yang melanda hampir seluruh bagian dunia Islam, umat Islam mulai mengembangkan paradigma ekonomi Islam dimana zakat menjadi salah satu pilar utamanya. Perhatian itu, menurut Nejatullah Siddiqi, bangkit pada dekade tigapuluh, sedangkan karya-karya di bidang ekonomi mulai bermunculan pada dekade keempat abad kedua puluh. Di antara faktor pencetusnya adalah krisis ekonomi yang luas pada tahun 1930-an dan 1940-an dan tereksposnya pemikir-pemikir Muslim terhadap doktrin sosialisme dan juga revolusi Rusia (Siddiqi, 1981).

Di Indonesia sendiri, munculnya pemikiran ekonomi yang berbasis zakat nampaknya juga terkait dengan munculnya gerakan sosialisme tersebut. Sosialisme dan komunisme dibawa ke negeri ini oleh para tokoh sosialis dari



negeri Belanda, seperti Hendricus Sneevliet, Pieter Bergsma, dan Adolf Baars. Setibanya di Indonesia, mereka memasuki organisasi Sarekat Islam pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Dalam perkembangannya, kaum sosialis dan komunis ini bermaksud menguasai Sarekat Islam sehingga memicu konflik internal hebat di dalam organisasi itu yang pada akhirnya bermuara pada pecahnya organisasi tersebut menjadi kelompok putih yang tetap bertahan di garis Islam dan kelompok merah yang condong kepada komunisme. Meskipun demikian, nampaknya karena sosialisasi dengan para tokoh sosialis itulah H.O.S. Cokroaminoto dan kawan-kawannya akhirnya berkenalan dengan gagasan-gagasan sosialisme. Dalam masa inilah, Cokroaminoto kemudian menerbitkan bukunya yang berjudul *Islam dan Sosialisme*, "suatu karya mengenai filsafat sosialisme dalam Islam yang ditujukan sebagai pengganti ideologi komunisme untuk gerakannya itu". Ajaran Islam tentang zakat merupakan sumber penting yang memberikan inspirasi kepada Cokroaminoto dalam menyusun buku tersebut (Idris, 1997).

Pemikiran untuk mengktualisasikan zakat dalam rangka pengembangan ekonomi pascakemerdekaan tampak pada dekade 1950-an. Saat itu, Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono yang menulis artikel di majalah Hikmah, Jakarta berpandangan bahwa zakat merupakan alat penyeimbang perekonomian bagsa Indonesia, yaitu "sebagai alat penjaga yang otomatis supaya jangan tenggelam tandas oleh kapitalisme dan jangan terkandas tandus oleh komunisme". Namun sayangnya, pemikiran itu lantas tidak berkembang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pada tahun 1968, zakat mulai memasuki periode institusionalisasi yang ditandai dengan berdirinya BAZIS DKI Jakarta dan berbagai institusi pengelola zakat lainnya di seluruh Indonesia, baik yang disponsori oleh pemerintah daerah maupun yang diprakarsai oleh masyarakat. Kehadiran institusi-institusi yang dikelola secara relatif profesional ini membuka jalan bagi upaya optimalisasi zakat dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat.

Di samping itu, zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.

*Pertama*, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubah: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8

golongan saja (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tak ada satupun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self-targeted*).

*Kedua*, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarif-nya hanya 2,5%. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

*Ketiga*, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarif-nya adalah 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

*Keempat*, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.

*Kelima*, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dengan melakukan estimasi sederhana terhadap potensi zakat di Indonesia dan perbandingannya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), akan terlihat kemampuan zakat mengatasi problem ekonomi daerah (lihat tabel 2 dan 3 di bawah). Dengan asumsi bahwa zakat diterapkan secara luas dengan tarif 5% untuk produk pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis secara umum maka akan didapatkan potensi zakat sebesar Rp 64,75 triliun ditahun 2001 dan Rp 71,24 triliun di tahun 2002. Angka ini sekitar 12 kali lebih besar dari PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang di tahun 2001 dan 2002 berturut-turut hanya mencapai Rp 5,23 triliun dan Rp 5,69 triliun.

Tabel 2. Potensi Zakat dan PAD (Rp Miliar)

Tahun	Potensi Zakat	10% Potensi Zakat	PAD Kab/Kota
<b>2001</b>	64.757,30	6.475,73	5.232,85
<b>2002</b>	71.236,69	7.123,67	5.693,40

Jika kita terapkan asumsi minimal di mana cakupan zakat hanya mencapai 10 persen saja, kita tetap akan mendapatkan potensi zakat 1,25 kali lebih besar dari PAD seluruh Kabupaten/Kota. Jika kita bandingkan potensi zakat ini dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka perbandingan tadi akan melonjak menjadi 1,60. Dengan kata lain, penerimaan zakat mampu sepenuhnya menutup penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka dimungkinkan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah jika penerapan zakat optimal (Nasution: 2006).

Tabel 3. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Rp Miliar)

Tahun	Pajak Kab/kota	Retribusi Kab/Kota	Pajak & Retribusi Kab/Kota
<b>2001</b>	2.268,61	1.749,86	4.018,47
<b>2002</b>	2.354,99	2.134,05	4.489,05

Beberapa perhitungan lain memberi estimasi potensi zakat yang lebih moderat. Sebagai misal, Departemen Agama RI mengestimasi potensi zakat, infaq, dan shadaqah per-tahunnya dapat mencapai Rp 13,21 triliun. Besarnya

potensi zakat ini dibuktikan dengan trend penghimpunan dana zakat yang terus menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu. Data Forum Zakat (FOZ) menunjukkan bahwa di tahun 2000 dana zakat terhimpun adalah Rp 39,32 milyar dan tahun 2003 zakat terhimpun meningkat hingga mencapai Rp 68,67 milyar. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan zakat terhimpun rata-rata 25% per tahun.

Tabel 4: Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat di Indonesia (Rp Juta)

	2000	2001	2002	2003
<b>Penghimpunan</b>	39.322,94	58.793,01	61.791,32	68.675,36
<b>Pendayagunaan</b>	29.621,95	50.157,41	54.641,42	61.465,13

Sumber: Nasution: 2006

Data profil 7 BAZ yang disusun IMZ (Institut Manajemen Zakat) juga menunjukkan trend yang positif. Zakat yang tercatat di BAZ Propinsi Banten pada tahun 2005 mengalami kenaikan 93% dari tahun sebelumnya. Sementara di propinsi Jatim, penerimaan zakat tahun 2005 telah mencapai di atas Rp. 1 trilyun di mana kenaikannya dari tahun 2004 adalah sekitar 11% (Nasution: 2006).

## H. Profesionalisme BAZ

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undang di atas, diatur adanya 2 (dua) jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Untuk mewujudkan misi mulia ini, Badan Amil Zakat dituntut untuk bekerja secara amanah, profesional dan transparan. Ayu Safira Purwanti (2005), setelah melakukan analisis SWOT terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengusulkan strategi fungsional penyaluran dana zakat yang dapat dilakukan BAZNAS dan juga Badan Amil Zakat lainnya di daerah sesuai lingkungannya masing-masing sebagai berikut:

1. Membiayai program strategis umat yang bernilai mendesak dan bersifat mendasar dalam perubahan nasib umat Islam.
2. Mengembangkan program yang bersifat produktif yang memiliki dampak dalam jangka panjang. Dengan program ini diharapkan orang-orang yang tidak mampu akan tertolong dalam waktu yang relatif lama, seperti pendidikan dan ekonomi.
3. Melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengakumulasi sumber daya umat yang mampu membiayai program yang bersifat nasional dan memerlukan pendanaan yang besar.
4. Mengembangkan program yang mampu menyentuh nasib orang-orang miskin secara langsung, memiliki nilai manfaat ganda dan mampu membangun rasa simpati yang mendalam dari donatur.
5. Mampu bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi kesulitan para korban bencana, khususnya mereka dari kalangan orang-orang tidak mampu.

Sedangkan program yang dapat dilakukan untuk merealisasikan strategi di atas adalah:

1. Memberikan bantuan bagi da'i yang berada di wilayah konflik, karena pada wilayah-wilayah tersebut gencar dilakukan upaya Kristenisasi.
2. Mengembangkan pusat-pusat usaha mikro masyarakat yang memiliki potensi yang tinggi namun belum dapat berkembang.
3. Merancang program-program pembangunan sumber daya manusia yang berskala nasional berupa sekolah gratis bagi siswa tidak mampu di daerah dan pendirian sekolah unggulan bagi siswa berprestasi yang bertaraf nasional.
4. Memberdayakan masjid-masjid sebagai sentral kegiatan sosial dan ekonomi (Purwanti, 2005).

## I. Praktik Zakat di Indonesia

Sejauh ini, masih terdapat sejumlah kesalahan persepsi tentang zakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia. Beberapa di antaranya adalah :

1. Zakat adalah ibadah khusus (*mahdhah/ta'abbudi*), yaitu pandangan bahwa berzakat hanyalah semata-mata perbuatan ibadah ritual yang terkait dengan seluruh pranata peribadatan. Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang lima, sehingga harus didekati dengan perspektif hubungan transedental semata. Pandangan ini mempersempit ruang bagi kaum Muslim untuk melakukan eksplorasi, penggalian pemikiran baru dan pengembangan dalam praktik perilaku berzakat kaum Muslim.
2. Zakat adalah ibadah individual, yaitu pandangan bahwa seperti layaknya rukun Islam lainnya, zakat juga cenderung dipahami sebagai ajaran perilaku perseorangan dalam memenuhi salah satu kewajiban di hadapan Rabbnya. Pandangan ini menafikan peran zakat sebagai instrumen kepedulian sosial. Dampaknya, setiap orang yang berzakat merasa telah tuntas persoalan, manakala telah menunaikan zakat. Tidak penting lagi melihat apakah perbuatan zakatnya tersebut memiliki kaitan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat.
3. Zakat adalah sama dengan zakat fitrah, yaitu pandangan bahwa membicarakan zakat berarti membicarakan zakat fitrah. Sekian lama umat Islam hidup dalam belenggu penjajahan, sehingga sedikit sekali umat Islam yang hidup berkecukupan. Akibatnya sedikit umat Islam yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat *mal* (zakat harta). Tidak heran jika kemudian kaum muslim lebih banyak memahami zakat sebagai kesadaran zakat fitrah.
4. Waktu zakat adalah bulan Ramadhan, yaitu pandangan bahwa waktu membayar zakat adalah pada bulan Ramadhan. Ini juga berarti bahwa wacana zakat hanya berkembang pada bulan Ramadhan. Konsekuensinya, perhatian kaum Muslim dalam mengembangkan pemikiran dan implementasi zakat waktunya terbatas hanya pada bulan Ramadhan (Juwaini, 2003).

Selain persepsi tentang zakat, kondisi lembaga pengelola zakat di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hanya muncul pada bulan Ramadhan, biasanya lembaga pengelola zakat berbentuk kepanitiaan dan hanya aktif di 10 hari terakhir pada bulan Ramadhan. Lembaga pengelola zakat bukanlah lembaga permanen, akan tetapi kepanitiaan temporer.
2. Dikelola oleh orang-orang tua yang tidak potensial. Pengelola lembaga zakat umumnya saat itu adalah orang-orang yang sudah berumur menjelang senja, yang potensi untuk pengembangannya juga terbatas.
3. Dikelola secara sambilan. Lembaga pengelola zakat yang ada dikelola secara paruh waktu. Kondisi ini menggambarkan bahwa zakat bukanlah sesuatu yang penting dalam kehidupan kaum Muslim.
4. Banyak negatif *thinking* terhadap amanah lembaga. Karena adanya salah penggunaan (penyelewengan) dana zakat oleh beberapa lembaga zakat, maka masyarakat mempersepsikan lembaga zakat sebagai lembaga yang tidak amanah dan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pengelola.
5. Bercitra tradisional, kumuh, dan marjinal. Lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang dikelola dengan pemikiran tradisional dan kurang wawasan luas. Apalagi karena dananya juga kecil, maka perannya tidak berarti dalam kehidupan kaum Muslim (Juwaini, 2003).





---

## Metode Penelitian

---

### A. Desain Penelitian

Obyek penelitian ini adalah lembaga-lembaga pengelola zakat dengan titik fokus atau penekanan pada metode pengelolaan dan penyaluran dana zakat serta sistem pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif-analitis dalam pengertian mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis berbagai aspek pengelolaan Badan Amil Zakat yang terdapat di Kalimantan Selatan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan gejala atau peristiwa dengan tepat dan jelas (Hadikusumo, 1995). Tujuan penelitian kualitatif analitis lebih berupaya memahami situasi tertentu, bukan mencari sebab akibat sesuatu sebagaimana tujuan penelitian kuantitatif (Moeloeng, 1998). Bondan dan Taylor, sebagaimana dikutip Moeloeng, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun Badan Amil Zakat yang akan diteliti adalah 4 (empat) buah, yaitu BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, BAZ Kota Banjarmasin, BAZ Kota Banjarbaru, dan BAZ Kabupaten Banjar, Martapura. Pemilihan keempat BAZ ini didasarkan pada kiprahnya yang relatif lebih tampak dibandingkan BAZ-BAZ di kabupaten/kota lain. Faktor jarak yang berdekatan dan mudah dijangkau peneliti juga menjadi salah satu alasan pemilihan keempat BAZ tersebut.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Peneliti melihat dan membandingkan antara praktik yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat yang diteliti dengan ketentuan normatif baik dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sasaran penerima zakat (*mustahiq*), besaran/persentase alokasi bantuan, waktu dan metode penyalurannya.

Mengingat obyek penelitian merupakan Badan Amil Zakat yang merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam usaha memperbaiki nasib kaum lemah dalam masyarakat, maka pendekatan penelitian ini juga bersifat sosiologis.

## C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat yang diteliti, yaitu:
  - BAZ Provinsi Kalimantan Selatan
  - BAZ Kota Banjarmasin
  - BAZ Kota Banjarbaru
  - BAZ Kabupaten Banjar, Martapura
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berguna untuk melengkapi data primer, seperti literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan hasil publikasi media yang berkaitan dengan penelitian ini.


## D. Teknik Pengumpulan Data


Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. *Dokumentasi*, yaitu mengumpulkan data tertulis berupa berupa program kerja, laporan tahunan/bulanan, sistem dan prosedur pengelolaan dana yang diterapkan masing-masing lembaga.
2. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas BAZ baik yang bersifat administratif di kantor maupun operasional di lapangan.
3. *Wawancara* dengan para pengelola/pengurus BAZ untuk melengkapi data yang belum diperoleh dengan teknik lain, termasuk hal-hal yang menyangkut kebijakan atau keputusan yang diambil pengelola/pengurus dalam menjalankan aktivitas BAZ.


## E. Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini:





f. Melaksanakan seminar hasil penelitian



g. Mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah



---

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

---

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Profil Badan Amil Zakat

##### a. Badan Amil Zakat Kalimantan Selatan

###### 1) Sejarah, Visi dan Misi

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tahun 1982 berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Ir. H. M. Said. Sekretariat BAZ berada di Gedung Pusat Kegiatan Islam yang berdiri di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Di samping BAZ, di gedung tersebut juga terdapat sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kalimantan Selatan dan Perpustakaan Islam.

Visi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan adalah terlaksananya pengelolaan zakat yang optimal dan terwujudnya lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah.

Adapun misi dari BAZ Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat.

- b) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga pengelola zakat sehingga menjadi lembaga yang profesional, transparan dan amanah.
  - c) Meningkatkan dan memperkuat peran zakat, infaq/ shadaqah serta memajukan kegiatan ibadah sosial dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan bangsa.
- 2) Struktur Pengurus

Berdasarkan UU No.38 Tahun 1999, struktur Pengurus BAZ terdiri dari 3 unsur, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Pengurus BAZ Kalsel untuk periode 2007-2010 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0462/KUM/2007 tanggal 27 Desember 2007.

**Struktur Pengurus  
Badan Amil Zakat Kalimantan Selatan  
Periode 2007-2010**

**Dewan Pertimbangan**

Ketua	: H. M. Umar Yasin, BA
Sekretaris	: KH. A. Sofyan
Anggota	: Drs. H. Tabrani Basri Drs. KH. Ibrahim Hasani

**Dewan Pengawas**

Ketua	: Drs. H. Syamsul Hadi
Sekretaris	: Dr. H. A. Athaillah, M.Ag
Anggota	: KH. Husin Naparin, MA Drs. H. Zayadi Yasar, SH, MH H. Burhanudin, SE

**Badan Pelaksana**

Ketua	: Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH
Wakil Ketua	: H. Gt. Rusdi Effendy
Wakil Ketua	: Drs. H. A. Fauzan Saleh, M.Ag
Wakil Ketua	: Drs. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Sekretaris	: Drs. H. Anwar Hadimi
Wakil Sekretaris	: H. Muhsin, BA
Bendahara	: Drs. H. Anang Bahrani
Wakil Bendahara	: Drs. H. Thambrin, M.MPd
 Bidang Pengumpulan	 : Drs. H. M. Hanafiah, M.Hum

	Drs. Sarmiji Asri
Bidang Pendistribusian	: Drs. H. Mawardi Tony H. M. Shofwan Mas'udy
Bidang Pendayagunaan	: Drs. H. Irhamsyah Safari Drs. H. Rusbandi
Bidang Pengembangan	: Drs. H. Zuhri Mahfudz Rusmadi, S.Ag

## **b. Badan Amil Zakat Banjarmasin**

### 1) Sejarah, Visi dan Misi

Perhatian pemerintah Banjarmasin terhadap pengelolaan zakat di daerah ini nampak semakin meningkat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan arahan Perda tersebut dan dengan memperhatikan surat Kepala Departemen Agama Kota Banjarmasin Nomor Kd.7.10/7/BA. D3.21496/2004 tanggal 2 Nopember 2004 perihal usulan pengurus BAZ Kota Banjarmasin masa bakti 2004–2007, maka dibentuklah kembali Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dengan surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 167 tahun 2004 tanggal 14 Desember 2004. Seiring dengan berakhirnya kepengurusan periode 2004-2007, selanjutnya dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2008-2010 berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 118 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008.

Dengan telah dibentuk dan dikukuhkannya pengurus BAZ yang baru, sekretariat BAZ yang semula berkantor di bagian Kesra Sekretariat Kota Banjarmasin di Jalan RE Martadinata Banjarmasin kemudian dipindahkan di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di ruang kantor yang berukuran 5x6 m itulah, aktivitas BAZ Kota Banjarmasin dilaksanakan.

BAZ Kota Banjarmasin memiliki visi, yaitu "menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri dan terpercaya", sedangkan misinya adalah untuk "mewujudkan

pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infak dan shadaqah sesuai fungsi dan tugasnya”.

## 2) Struktur Pengurus

Pengurus BAZ Kota Banjarmasin ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjarmasin dengan susunan sebagai berikut.

### **Struktur Pengurus Badan Amil Zakat Banjarmasin Periode 2008-2010**

**Pembina** : Walikota Banjarmasin  
Ketua DPRD Banjarmasin  
Kepala Kantor Depag Banjarmasin  
Ketua MUI Kota Banjarmasin

#### **Dewan Pertimbangan**

Ketua : Drs. H. Anang Mahfudz  
Wakil Ketua : Drs. H. Khairil Anwar, MSi  
Sekretaris : HM. Nurdin Yusuf  
Anggota : Dra. Hj. Marwiyah Zumri  
H. Utuh Asri

#### **Dewan Pengawas**

Ketua : Drs. M. Zainal Arifin, MSi  
Wakil Ketua : Drs. H. Bambang Budiyono, MSi  
Sekretaris : Dra. H. Achmad Mugeni  
Anggota : Akhmad Jazuli, Sked  
Drs. H. Rasyidi Umar

#### **Badan Pelaksana**

Ketua : Drs. H. Murjani Sani, MAg  
Wakil Ketua : Drs. H. Gupran Ismail  
Sekretaris : Drs. H. Sugiyarto, MM  
Wakil Sekretaris : Drs. Nordin  
Bendahara : Baiturrahman, SAg  
Wakil Bendahara : Drs. HM. Noor Nunci

Seksi Pengumpulan : Drs. H. Abdul Hamid Erman  
H. Hamsani Hamran, SAg  
Drs. Alfani, Msi

Seksi Pendistribusian : M. Amin Hidayatullah, SSos  
HM. Yamani Mukhtar  
Drs. H. Nasruddin Arsyad  
Dra. Hj. Mariani, SH, MAg

Seksi Pengembangan : Drs. H. Gt. Suria Darmani

Drs. Nortajidi, MM  
H. Gt. Achmad Suhaimi

**c. Badan Amil Zakat Banjarbaru**

1) Sejarah dan Tujuan Pembentukan

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Banjarbaru merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang mengemban tugas sebagai pengelola zakat di lingkungan masyarakat Kota Banjarbaru. BAZDA ini berdiri pada tahun 2002 yang disahkan oleh Walikota Banjarbaru, Rudi Resnawan dan bertempat di Jl. Panglima Batur Timur No. 8 Banjarbaru.

Pada awal berdirinya, BAZDA Kota Banjarbaru dikelola oleh beberapa pengurus yaitu :

Ketua : Muchyar U.

Sekretaris : Drs. H. Supli Turas

Bendahara : H. M. Arifin

Pengurus ini mengelola Badan Amil Zakat Daerah Kota Banjarbaru dari tahun 2002 sampai 2004.

2) Struktur Pengurus

Kepengurusan BAZ selanjutnya diperbarui dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Nomor: 286 Tahun 2008 yang mengangkat Pengurus BAZ Kota Banjarbaru Periode 2008-2011 dengan susunan sebagai berikut.

**Struktur Pengurus  
Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru  
Periode 2008-2011**

**Dewan Pertimbangan**

Ketua : Drs. H. M. Quzwini, MAg

Sekretaris : Drs. H. Zulfadli

Anggota : KH. Faqih Hani

Syam'ani, Sag

H. Syarfuji

**Dewan Pengawas**

Ketua : Drs. H. M. Hamridy, MAP

Sekretaris : H. Fakhruzzaki Uchtary, SSosI



Anggota : H. Ghazali Masri  
H. Syahrial  
Drs. H. Humaidi

**Badan Pelaksana**

Ketua : Drs. H. Chairuddin HB  
Wakil Ketua I : KH. Adnan Nawawi  
Wakil Ketua II : KH. Abdurrahman  
Sekretaris : Drs. Zamrori  
Wakil Sekretaris : M. Anwar  
Bendahara : Mulyadi, SSos  
Staf Sekretaris : Dra. Siti Aisyah

Seksi Pengumpulan : Drs. Abu Hanifah (Koord)  
Birhasani  
Drs. H. M. Arsyad  
M. Taufiqurrahman

Seksi Pendistribusian : Drs. Nu'man (Koord)  
Syahdi Hidayat Said, SAg  
Baisuni, SPdI  
H. Masbawi

Seksi Pendayagunaan : H. Aspiani Nurhasani, Lc (Koord)  
Drs. KH. Hasbullah Bakri  
Drs. KH. Himran Mahmud  
Drs. Abdul Ghalib  
H. Ali Nordin

Seksi Pengembangan : KH. Nursyahid, Lc (Koord)  
Drs. Busyro  
Rimazullah, SAg  
H. Fauzie, SAg

Kepengurusan BAZ Kota Banjarbaru periode 2008-2011 ini baru saja dilantik dan saat ini sedang dalam proses transisi dan konsolidasi.

#### **d. Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar**

##### 1) Sejarah dan Tujuan Pembentukan

Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar didirikan sebelum tahun 1996 oleh Bapak KH. Badaruddin (Alm). Pada saat itu, belum ada kepengurusan tetap untuk mengelola BAZ tersebut. Setelah mendapat edaran dari Menteri Agama bahwa setiap daerah harus mempunyai BAZ, maka pada tahun 1996 BAZ Kabupaten Banjar diresmikan dan dibentuk kepengurusan tetap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar pada waktu itu, Drs. H. Rudy Ariffin.

BAZ Martapura bertempat di Jalan Sekumpul No.72-73. Tujuan dibentuknya BAZ Martapura adalah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam, di samping untuk membantu Pemerintah dalam memberdayakan perekonomian fakir miskin.

BAZ Kabupaten Banjar mulai berkembang pada tahun 2000 berkat peranan tokoh-tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Namun mulai tahun 2004 hingga 2008, perkembangan BAZ semakin menurun, bahkan dapat dikatakan vakum. Hal ini karena pengelolaan BAZ yang kurang baik, yang antara lain disebabkan oleh faktor kesibukan para pengurusnya dan minimnya sarana prasarana yang tersedia. Selama ini, BAZ Kabupaten Banjar tidak mempunyai peralatan apapun untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, mulai dari tempat kerja (sekretariat), meja, kursi, dan lemari, semuanya milik Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar.

##### 2) Struktur Pengurus

BAZ Kabupaten Banjar, sejak terbentuk pertama kali, sudah mengalami pergantian kepengurusan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing berjalan selama 4 (empat) tahun. Periode pertama dari tahun 1996-2000, periode kedua dari

tahun 2000-2004, dan saat ini sedang berjalan periode ketiga, yaitu dari tahun 2004-2008.

Pengurus BAZ Kabupaten Banjar untuk periode 2004-2008 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar No. 418 tahun 2004 tanggal 14 September 2004 dengan susunan sebagai berikut.

**Struktur Pengurus  
Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar  
Periode 2004-2008**

**Dewan Pertimbangan**

Ketua	: KH. Abd. Syukur
Wakil Ketua	: KH. Khatim Salman, Lc.
Sekretaris	: KH. Ah. Noor
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Ah. Syarwani
Anggota	: KH. Zarkasyi Abd. Muthalib KH. Bahtiar Drs. Marzuki

**Komisi Pengawas**

Ketua	: H. Muhdat Arief
Wakil Ketua	: Drs. M. Yuseran Ya'cub
Sekretaris	: Drs. H. M. Quzwini, MAg
Wakil Sekretaris	: Drs. Izzudin, MAg
Anggota	: Drs. Tarsi Drs. Masruri Drs. H. Hamdani Ahmad

**Badan Pelaksana**

Ketua	: KH. Khalilurrahman
Wakil Ketua I	: H. Ali Abbas, BA
Wakil Ketua II	: Drs. H. A. Fauzan Saleh, MAg
Sekretaris	: Drs. Nordiansyah
Wakil Sekretaris I	: Drs. H. Muhammad Husin, MAg
Wakil Sekretaris II	: Drs. M. Aride BR
Bendahara	: Drs. Arman

**Divisi Pengumpulan**

Ketua	: Drs. Zulkifli
Anggota	: Drs. Abdul Salam Imron Rosyadi, SAg Dra. Siti Khalidah

**Divisi Pendistribusian**

Ketua	: H. Mahalli, SAg
Anggota	: Hayya Zabidi, SAg Siliwangi, SAg

	Dra. Normayani
Divisi Pendayagunaan	
Ketua	: H. M. Dimyati, BA
Anggota	: Surian Noor, SPdI Dra. Hj. Uswatul Layyinah H. Ihsan, SAg
Divisi Pengembangan	
Ketua	: H. Mahdian Nor, SAg
Anggota	: Drs. M. Yunus Hj. Nafsiyah, BA Zarkani

## 2. Program Penyaluran

Dana yang dikelola oleh BAZ secara umum dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu dana zakat dan dana infaq/shadaqah. Pembagian ini diperlukan karena ditinjau dari hukum Islam, sumber dan penyaluran kedua kelompok dana tersebut memang berbeda. Dari aspek penyalurannya, dana zakat hanya dapat diperuntukkan dan tidak boleh keluar dari dalam 8 (delapan) *ashnaf*/kelompok (seperti dijelaskan di Bab II), sedangkan dana infaq/shadaqah sifatnya lebih fleksibel dan dapat disalurkan untuk beragam kegiatan/penerima sepanjang untuk tujuan kebaikan (maslahat).

### a. Badan Amil Zakat Kalimantan Selatan

#### 1) Dana Zakat

##### *Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	-
• Dana Zakat	Rp	<u>30.100.000</u>
Total Sumber Dana	Rp	30.100.000

##### *Penggunaan Dana:*

• Fakir & Miskin	Rp	12.000.000
• Amil/Pengelola	Rp	3.762.500
• Ibnu Sabil	Rp	400.000
• Gharimin	Rp	-
• Riqab	Rp	-
• Fisabilillah	Rp	1.200.000
• Muallaf	Rp	-
• Beasiswa Sekolah Luar Biasa (SLB)	Rp	<u>9.750.000</u>
Total Penggunaan Dana	Rp	27.112.500
Saldo Akhir Dana Zakat	<b>Rp</b>	<b>2.987.500</b>

2) Dana Infaq/Shadaqah

*Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	75.346.690
• Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	Rp	29.507.430
• Pengembalian Piutang Ekonomi	Rp	8.000.000
• Penarikan Investasi	Rp	14.000.000
• Bagi Hasil BPRS Berkah Gemadana	Rp	<u>52.836</u>
Total Sumber Dana	Rp	126.906.956

*Penggunaan Dana:*

• Penyaluran untuk Beasiswa	Rp	75.250.000
• Penyaluran Pinjaman Ekonomi	Rp	8.000.000
• Amil/Pengelola	Rp	<u>3.564.000</u>
Total Penggunaan Dana	Rp	86.814.000
Saldo Akhir Dana Infaq/Shadaqah	<b>Rp</b>	<b>40.092.956</b>

**b. Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin**

1) Dana Zakat

*Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	33.776.350
• Dana Zakat	Rp	<u>103.946.800</u>
Total Sumber Dana	Rp	137.723.150

*Penggunaan Dana:*

• Fakir & Miskin	Rp	36.500.000
• Amil/Pengelola	Rp	10.000.000
• Ibnu Sabil (Beasiswa)	Rp	26.000.000
• Fisabilillah (Sarana Pddkn & P. Asuhan)	Rp	6.800.000
• Gharimin	Rp	-
• Riqab	Rp	-
• Muallaf	Rp	<u>-</u>
Total Penggunaan Dana	Rp	79.300.000
Saldo Akhir Dana Zakat	<b>Rp</b>	<b>58.423.150</b>

2) Dana Infaq/Shadaqah

*Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	-
• Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	Rp	48.970.550
• Pengembalian Dana Modal Kerja	Rp	6.800.000
• Pengembalian Kelebihan Khitanan Massal	Rp	1.220.000
• Bagi Hasil BNI Syariah	Rp	<u>846.558</u>
Total Sumber Dana	Rp	57.837.108

*Penggunaan Dana:*

• Penyaluran Pinjaman Modal Kerja	Rp	25.000.000
• Bantuan Operasi Katarak	Rp	300.000
• Amil/Pengelola	Rp	<u>10.000.000</u>
Total Penggunaan Dana	Rp	35.300.000

Saldo Akhir Dana Infaq/Shadaqah **Rp 22.537.108**

### c. Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru

#### 1) Dana Zakat

*Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	-
• Dana Zakat	Rp	829.000
Total Sumber Dana	Rp	829.000

*Penggunaan Dana:*

• Fakir & Miskin	Rp	-
• Amil/Pengelola	Rp	103.625
• Ibnu Sabil	Rp	-
• Gharimin	Rp	-
• Riqab	Rp	-
• Fisabilillah	Rp	-
• Muallaf	Rp	-
Total Penggunaan Dana	Rp	103.625

Saldo Akhir Dana Zakat	<b>Rp</b>	<b>725.375</b>
------------------------	-----------	----------------

#### 2) Dana Infaq/Shadaqah

*Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	11.700.104
• Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	Rp	3.717.500
Total Sumber Dana	Rp	15.417.604

*Penggunaan Dana:*

• Penyaluran untuk Fakir Miskin	Rp	8.062.000
• Penyaluran Pinjaman Ekonomi	Rp	-
• Amil/Pengelola	Rp	857.000
Total Penggunaan Dana	Rp	9.919.000

Saldo Akhir Dana Infaq/Shadaqah	<b>Rp</b>	<b>5.498.604</b>
---------------------------------	-----------	------------------

### d. Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar

#### 1) Dana Zakat

*Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	118.011.897
• Dana Zakat	Rp	-
Total Sumber Dana	Rp	118.011.897

*Penggunaan Dana:*

• Fakir & Miskin	Rp	-
• Amil/Pengelola	Rp	-
• Ibnu Sabil	Rp	300.000
• Gharimin	Rp	-
• Riqab	Rp	-
• Fisabilillah	Rp	-
• Muallaf	Rp	-
• Pembelian Mobil Ambulans	Rp	82.850.000
Total Penggunaan Dana	Rp	83.150.000

Saldo Akhir Dana Zakat	<b>Rp</b>	<b>34.861.897</b>
------------------------	-----------	-------------------

## 2) Dana Infaq/Shadaqah

### *Sumber Dana:*

• Saldo Awal	Rp	-
• Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	Rp	8.618.000
Total Sumber Dana	Rp	8.618.000

### *Penggunaan Dana:*

• Penyaluran untuk Beasiswa		Rp
	-	
• Penyaluran Pinjaman Ekonomi		Rp
	-	
• Amil/Pengelola	Rp	-
Total Penggunaan Dana	Rp	-
Saldo Akhir Dana Infaq/Shadaqah	<b>Rp</b>	<b>8.618.000</b>

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Sasaran Penerima

#### a. Badan Amil Zakat Kalimantan Selatan

Kelompok penerima dana zakat di BAZ Kalimantan Selatan terdiri dari 5 *Ashnaf*/kelompok, yaitu Fakir & Miskin (disatukan dalam satu kelompok), Amil/Pengelola, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah. Selain itu, ada penyaluran lain dari dana zakat yang tidak dijelaskan sebagai *Ashnaf* yang mana, yaitu Beasiswa Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam pandangan peneliti, dana tersebut sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam *Ashnaf* Ibnu Sabil (karena merupakan beasiswa) atau dapat juga diambilkan dari dana infaq/shadaqah agar terhindar dari kesamaran/keragu-raguan.


Jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 30.100.000, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp 27.112.500 atau sebanyak 90,07%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 2.987.500 (9,93%).

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kalimantan Selatan disalurkan untuk 3 kegiatan/kelompok, yaitu Beasiswa, Pinjaman Ekonomi dan Amil/Pengelola.

Jumlah dana infaq/shadaqah yang terkumpul sebesar Rp 126.906.956, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp

86.814.000 atau sebanyak 68,41%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 40.092.956 (31,59%).

Grafik 1. Penyaluran Dana ZIS BAZ Kalimantan Selatan



#### b. Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Kelompok penerima dana zakat di BAZ Kota Banjarmasin terdiri dari 5 *ashnaf*/kelompok, yaitu Fakir & Miskin (disatukan dalam satu kelompok), Amil/Pengelola, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah.


Jumlah dana zakat yang terkumpul ditambah dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 137.723.150, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp 79.300.000 atau sebanyak 57,58%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 58.423.150 (42,42%).

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kota Banjarmasin disalurkan untuk 3 kegiatan/kelompok, yaitu Pinjaman Modal Kerja, Bantuan Operasi Katarak dan Amil/Pengelola.

Jumlah total dana infaq/shadaqah yang terkumpul adalah sebesar Rp 57.837.108, sedangkan yang tersalurkan sebesar Rp 35.300.000 atau sebanyak 61,03%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 22.537.108 (38,97%).



Grafik 2. Penyaluran Dana ZIS BAZ Banjarmasin




**c. Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru**

Dana zakat di BAZ Kota Banjarbaru terhitung relatif sedikit (Rp 829.000) dan kemudian disalurkan hanya untuk Amil/Pengelola sebesar Rp 103.625 atau sebanyak 12,5%. Sebenarnya, penyaluran dana zakat semata-mata untuk Amil seperti ini dapat dikatakan tidak tepat sebab tugas dan kewajiban amil adalah menyalurkan zakat kepada para mustahik (terutama fakir-miskin) dan jika tugas itu telah dilaksanakan, maka barulah amil dapat mengambil haknya. Apabila tidak ada tugas dan kewajiban yang ditunaikan, maka tidak pantas jika amil mengambil haknya.

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kota Banjarbaru disalurkan untuk 2 kegiatan/kelompok, yaitu Penyaluran untuk Fakir Miskin (dalam bentuk beras) sebesar Rp 8.062.000, dan untuk Amil/Pengelola sebesar Rp 857.000. Total dana yang disalurkan adalah Rp 9.919.000 atau sebanyak 64,34% dari total dana yang terkumpul Rp 15.417.604.

Grafik 3. Penyaluran Dana ZIS BAZ Banjarbaru




**d. Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar**

Mengingat terbatasnya kegiatan BAZ Kabupaten Banjar, maka dana yang terhimpun juga minim. Khusus untuk zakat tidak ada dana yang masuk, namun karena saldo dari tahun-tahun sebelumnya cukup besar, maka BAZ dapat membeli mobil ambulans (Rp 82.850.000) dan membantu Ibnu Sabil (Rp 300.000).

Untuk dana infaq/shadaqah dapat terkumpul sebesar Rp 8.618.000, namun tidak ada kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjar sehingga hingga akhir tahun saldo dana tidak mengalami perubahan.

Grafik 4. Penyaluran Dana ZIS BAZ Kabupaten Banjar



Berdasarkan uraian di atas, berikut ini ditampilkan tabel sasaran penerima dana zakat dari semua BAZ.

Tabel 5. Sasaran Penerima Dana Zakat BAZdi Kalimantan Selatan

<b>Ashnaf/ Penerima</b>	<b>BAZ Kalsel</b>	<b>BAZ Banjarmasin</b>	<b>BAZ Banjarbaru</b>	<b>BAZ Kab. Banjar</b>
Fakir	v	v		
Miskin	v	v		
Amil	v	v	v	
Muallaf				
Riqab				
Gharimin				
Sabilillah	v	v		v
Ibnu Sabil	v	v		v

## 2. Bentuk Program Penyaluran

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah membuat skala prioritas melalui program-program yang disusun berdasarkan data yang akurat. Oleh karena itu, setiap BAZ idealnya memiliki basis data mustahik yang lengkap dan akurat agar program-program penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Tabel 6. Bentuk Program Penyaluran Dana Zakat

<b>No</b>	<b>Ashnaf/Penerima</b>	<b>Bentuk Program</b>
1	Fakir-Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan langsung tunai (uang tunai)</li> <li>• Bantuan bahan sembako (beras)</li> <li>• Khitanan massal</li> </ul>
2	Amil	Uang tunai
3	Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan untuk sarana ibadah</li> <li>• Bantuan untuk sarana pendidikan/pondok pesantren</li> <li>• Bantuan untuk panti asuhan</li> <li>• Bantuan untuk da'i di daerah terpencil</li> </ul>
4	Ibnu Sabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beasiswa siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/MA</li> <li>• Bantuan bekal perjalanan</li> </ul>

Sedangkan dana infaq/shadaqah penyalurannya lebih fleksibel, bisa kepada salah satu atau beberapa *Ashnaf* zakat, bisa juga untuk hal-hal atau kelompok lain di luar *Ashnaf* zakat, sepanjang untuk tujuan kebaikan (kemaslahatan). BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan umumnya menyalurkan dana infaq/shadaqah untuk kebutuhan Fakir Miskin, Pinjaman Modal Kerja, Beasiswa, Bantuan Kesehatan, dan Amil/Pengelola.

Tabel 7. Bentuk Program Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah

No	Bentuk Program
1	Bantuan langsung tunai (uang tunai) untuk fakir miskin
2	Pinjaman Modal Kerja
3	Beasiswa siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/MA
4	Bantuan kesehatan (bantuan biaya operasi)
5	Penyaluran kepada Amil/Pengelola

*Ashnaf* fakir dan miskin umumnya disatukan dalam satu kelompok dan belum dibedakan sesuai prioritasnya berdasarkan arahan surat at-Taubah ayat 60. Membedakan antara fakir dan miskin di lapangan memang bukan hal yang mudah dilakukan, meskipun hal tersebut sebenarnya bisa diupayakan. Bentuk penyaluran untuk fakir miskin adalah memberikan bantuan langsung berupa uang tunai, membagikan bahan sembako (beras) dan mengadakan khitanan massal gratis. Untuk BAZ Kota Banjarmasin, bantuan langsung diberikan kepada 220 orang yang tersebar di lima kecamatan (masing-masing 30 orang) ditambah dengan lingkungan sekitar masjid Miftahul Ihsan (dekat Sekretariat BAZ, 30 orang) dan lingkungan umum (40 orang). Setiap orang mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 125.000. Kegiatan khitanan massal menyedot dana Rp 9.000.000 dan diikuti oleh 100 anak dari kalangan tidak mampu.

Tabel 8 menunjukkan dana yang disalurkan untuk fakir miskin oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah Rp 56.862.000 atau 24,04 % dari total dana yang disalurkan Rp 236.549.125.

Tabel 8. Penyaluran untuk Fakir Miskin (Dana ZIS)

No	BAZ	Bagian Fakir Miskin	Total Dana Disalurkan	Persentase %
1	Kalimantan Selatan	12.000.000	113.926.500	10,53 %
2	Kota Banjarmasin	36.800.000	114.600.000	32,11 %
3	Kota Banjarbaru	8.062.000	9.022.625	89,35 %
4	Kab. Banjar	-	83.150.000	-
	<b>Total</b>	<b>56.862.000</b>	<b>236.549.125</b>	<b>24,04 %</b>

Dana amil biasanya diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada para petugas. Menurut Imam asy-Syafi'i, hak amil sebanyak-banyaknya adalah 1/8 bagian atau 12,5% dari dana zakat, sedangkan dari dana infaq/shadaqah tidak ada batasan yang tegas. Akan tetapi, ketentuan 1/8 sebagaimana diatur dalam zakat kiranya dapat pula dijadikan batasan maksimal agar jangan sampai dana yang diserap amil sebagai pengelola justru lebih besar dari *ashnaf*/kelompok yang dilayaninya.

Tabel 9 menunjukkan dana yang disalurkan untuk amil oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah Rp 28.287.125 atau 11,96% dari total dana yang disalurkan Rp 236.549.125. Bagian sebesar 11,96% ini sudah baik karena berada di bawah batasan maksimal 12,5%, namun ada catatan khusus untuk bagian untuk amil di BAZ Kota Banjarmasin yang jika dibandingkan dengan dana yang tersalur persentasenya mencapai 17,45%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan total dana yang terkumpul, yaitu Rp 161.783.908, maka persentasenya menjadi 12,36% atau masih di bawah ketentuan 12,5%.

Tabel 9. Penyaluran untuk Amil/Pengelola (Dana ZIS)

No	BAZ	Bagian Amil	Total Dana Tersalur	Persentase %
1	Kalimantan Selatan	7.326.500	113.926.500	6,43 %
2	Kota Banjarmasin	20.000.000	114.600.000	17,45 %
3	Kota Banjarbaru	960.625	9.022.625	10,65 %
4	Kab. Banjar	-	83.150.000	-
	<b>Total</b>	<b>28.287.125</b>	<b>236.549.125</b>	<b>11,96 %</b>

Adapun dana untuk Ibnu Sabil umumnya diwujudkan dalam bentuk beasiswa dan peralatan sekolah untuk pelajar, santri atau mahasiswa

yang diberikan sekali dalam setahun, biasanya dibagikan dalam sebuah acara seremonial khusus. Dalam beberapa kasus, dana ibnu sabil juga diberikan untuk orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Tabel 10 menunjukkan dana yang disalurkan untuk Ibnu Sabil oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah Rp 111.700.000 atau 47,22% dari total dana yang disalurkan Rp 236.549.125. Bagian sebesar 47,22% atau hampir mencapai 50% ini menunjukkan perhatian yang cukup besar dari pengurus BAZ terhadap pengembangan pendidikan karena dari total dana untuk Ibnu Sabil, sebanyak 99,37% (Rp 111.000.000) diperuntukkan bagi para siswa dalam bentuk beasiswa pendidikan.

Tabel 10. Penyaluran untuk Ibnu Sabil (Dana ZIS)

No	BAZ	Bagian Ibnu Sabil	Total Dana Tersalur	%
1	Kalimantan Selatan	85.400.000	113.926.500	74,96 %
2	Kota Banjarmasin	26.000.000	114.600.000	22,69 %
3	Kota Banjarbaru	-	9.022.625	-
4	Kab. Banjar	300.000	83.150.000	0,36 %
	<b>Total</b>	<b>111.700.000</b>	<b>236.549.125</b>	<b>47,22 %</b>

Sedangkan dana untuk Sabilillah umumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan untuk sarana ibadah (masjid/mushalla), sarana pendidikan/pondok pesantren, panti asuhan dan pembelian mobil ambulans. Untuk BAZ Kota Banjarmasin, dana disalurkan kepada 4 buah lembaga, yaitu 2 buah untuk pondok pesantren (Al-Istiqamah dan Nurul Jannah) dan 2 buah untuk panti asuhan (Al-Ikhlas dan Ashabul Kahfi) masing-masing menerima bantuan Rp 1.700.000. Selain untuk sarana ibadah/pendidikan, dana sabilillah juga dialokasikan untuk honor da'i di daerah terpencil sebagaimana yang disalurkan oleh BAZ Kalsel. Sedangkan BAZ Kabupaten Banjar mengalokasikan dana yang cukup besar Rp 82.850.000 untuk pembelian 1 unit mobil ambulans.

Tabel 11 menunjukkan dana yang disalurkan untuk Sabilillah oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah Rp 90.850.000 atau 38,41% dari total dana yang disalurkan Rp 236.549.125. Bagian terbesar

dari penyaluran untuk Sabilillah ini adalah untuk pembelian 1 unit mobil ambulans oleh BAZ Kabupaten Banjar yang mencapai 91,19% (Rp 82.850.000). Bagian Sabilillah ini bisa jadi akan turun sangat drastis pada tahun-tahun berikutnya, mengingat pembelian mobil tentu tidak dilakukan oleh BAZ pada setiap tahun.

Tabel 11. Penyaluran untuk Sabilillah (Dana ZIS)

No	BAZ	Bagian Sabilillah	Total Dana Tersalur	%
1	Kalimantan Selatan	1.200.000	113.926.500	1,05 %
2	Kota Banjarmasin	6.800.000	114.600.000	5,93 %
3	Kota Banjarbaru	-	9.022.625	-
4	Kab. Banjar	82.850.000	83.150.000	99,64 %
	<b>Total</b>	<b>90.850.000</b>	<b>236.549.125</b>	<b>38,41 %</b>

### 3. Sifat penyaluran

Penyaluran dana-dana zakat, infaq/shadaqah sudah ada yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti yang dilakukan BAZ Kota Banjarmasin sebesar Rp 25.000.000 untuk 40 orang pengusaha kecil/mikro dan juga oleh BAZ Kalsel sebesar Rp 8.000.000. Dana ini sifatnya adalah pinjaman dan harus dikembalikan kepada BAZ untuk kemudian disalurkan lagi kepada pengusaha kecil/mikro lainnya secara terus-menerus.

Dibandingkan dengan total dana yang disalurkan, porsi untuk program ekonomi produktif jumlahnya masih terbatas, yaitu sekitar 21,82% di BAZ Kota Banjarmasin dan hanya 7,02% di BAZ Kalsel atau secara kumulatif hanya mengambil porsi 13,95%. Hal ini menunjukkan, sebagian besar dana BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan masih disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (86,05%), padahal program ini sangat strategis karena bersifat produktif dan memberdayakan sehingga sangat potensial untuk mengangkat status ekonomi para mustahiq. Idealnya, untuk tahun-tahun berikutnya BAZ dapat meningkatkan porsi kegiatan ekonomi produktif seperti ini dengan disertai pembinaan dan pendampingan yang baik.

Tabel 12. Penyaluran untuk Kegiatan Ekonomi Produktif

No	BAZ	Kegiatan Produktif	Dana Yang Disalurkan	Total Dana Tersalur	%
1	Kal. Selatan	Ada	8.000.000	113.926.500	7,02 %
2	Kota Banjarmasin	Ada	25.000.000	114.600.000	21,82 %
3	Kota Banjarbaru	Tidak Ada	-	9.022.625	-
4	Kab. Banjar	Tidak Ada	-	83.150.000	-
	Total		<b>33.000.000</b>	<b>236.549.125</b>	<b>13,95 %</b>

Selanjutnya, ditinjau dari segi kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan mustahiq, dana-dana yang disalurkan oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan umumnya masih sangat jauh dari memadai. Hal ini karena di satu sisi, jumlah dana yang berhasil dikumpulkan masih sangat terbatas, sedangkan di sisi yang lain, jumlah mustahiq masih sangat banyak dan cenderung terus bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dana zakat menjadi salah satu faktor penentu mampu tidaknya BAZ-BAZ meningkatkan taraf hidup para mustahiqnya.

#### 4. Kestinambungan Program Penyaluran

Usaha peningkatan kualitas hidup para mustahiq secara umum dan program pengentasan kemiskinan secara khusus tentu saja membutuhkan proses yang tidak singkat. Apalagi jika diperhatikan, pola penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh penyaluran yang bersifat konsumtif (86,05%), yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek. Sementara, untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq sebenarnya lebih diperlukan program-program yang bersifat produktif dan memberdayakan. Hanya dengan pola penyaluran produktif seperti ini maka harapan bahwa zakat dapat merubah status mustahiq berangsur-angsur menjadi muzakki, seperti yang dicita-citakan oleh para penggiat zakat, akan dapat terwujud.

Dari program-program yang telah dilaksanakan, pemilihan dan penentuan mustahiq terlihat masih bersifat temporer dimana mustahiq yang sudah menerima dana tahun ini, tidak akan menerima bantuan serupa di tahun yang akan datang, padahal kondisinya belum



mengalami perubahan yang berarti. Selanjutnya, BAZ mencari mustahiq yang lain untuk dapat merasakan pula bantuan dari BAZ. Terdapat kecenderungan dimana BAZ berusaha semata-mata meratakan penyebaran bantuan ke berbagai wilayah atau kawasan permukiman dan belum berupaya untuk memberdayakan sekelompok mustahiq agar betul-betul berdaya sehingga memang tidak membutuhkan lagi bantuan dana dari BAZ. Jadi, orientasinya masih bersifat pemerataan daripada pemberdayaan. Pilihan orientasi seperti ini kemungkinan didasari oleh dua hal. *Pertama*, banyaknya lapisan masyarakat mustahiq yang membutuhkan bantuan dan *kedua*, masih terbatasnya dana zakat dan infaq/shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan.

## 5. Komposisi Dana Yang Disalurkan

Tabel 13 dan 14 di bawah ini memperlihatkan rekapitulasi penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan dalam bentuk angka dan persentase.


Tabel 13. Rekapitulasi Penyaluran Dana ZIS

<b>Ashnaf/ Penerima</b>	<b>BAZ Kalsel</b>	<b>BAZ Banjarmasin</b>	<b>BAZ Banjarbaru</b>	<b>BAZ Kab. Banjar</b>
Fakir	12.000.000	36.800.000	8.062.000	-
Miskin				
Amil	7.326.500	20.000.000	960.625	-
Ibnu Sabil	85.400.000	26.000.000	-	300.000
Sabilillah	1.200.000	6.800.000	-	82.850.000
Ekonomi Produktif	8.000.000	25.000.000	-	-
<b>Total Dana Yang Disalurkan</b>	<b>113.926.500</b>	<b>114.600.000</b>	<b>9.022.625</b>	<b>83.150.000</b>

Tabel 14. Persentase Penyaluran Dana ZIS

<b>Ashnaf/ Penerima</b>	<b>BAZ Kalsel</b>	<b>BAZ Banjarmasin</b>	<b>BAZ Banjarbaru</b>	<b>BAZ Kab. Banjar</b>
Fakir	10,53 %	32,11 %	89,35 %	-
Miskin				
Amil	6,43 %	17,45 %	10,65 %	-
Ibnu Sabil	74,96 %	22,69 %	-	0,36 %
Sabilillah	1,05 %	5,93 %	-	99,64 %
Ekonomi Produktif	7,03 %	21,82 %	-	-
<b>Total Persentase</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Grafik 5. Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Shadaqah pada BAZ di Kalimantan Selatan



---

## Kesimpulan dan Saran

---

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan di bab-bab terdahulu, kiranya dapat diambil kesimpulan umum tentang penyaluran dana zakat dan infaq/shadaqah di BAZ-BAZ Kalimantan Selatan sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Penerima

Kelompok penerima dana zakat, infaq/shadaqah di BAZ Kalimantan Selatan terdiri dari 5 *ashnaf*/kelompok, yaitu fakir-miskin (10,53%), amil/pengelola (6,43%), ibnu sabil (74,96%), fisabilillah (1,05%), dan ekonomi produktif (7,03%). BAZ Kota Banjarmasin menyalurkan dana ZISnya juga kepada 5 *ashnaf*, yaitu fakir-miskin (32,11%), amil (17,45%), ibnu sabil (22,69%), fisabilillah (5,93%), dan ekonomi produktif (21,82%). BAZ Kota Banjarbaru hanya menyalurkan dana ZISnya untuk amil (12,5%), sedangkan BAZ Kabupaten Banjar menyalurkan untuk ibnu sabil (0,36%) dan sabilillah (99,64%).

Jumlah dana yang disalurkan oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah Rp 236.549.125. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 56.862.000 (24,04%) disalurkan untuk fakir miskin. Untuk amil/pengelola, dana yang disalurkan berjumlah Rp 28.287.125 (11,96%); untuk Ibnu Sabil, dana yang disalurkan berjumlah Rp 111.700.000 (47,22%); untuk Sabilillah disalurkan sebanyak Rp 90.850.000 (38,41%), sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk pinjaman disalurkan sebesar Rp 33.000.000 (13,95%).

## **2. Bentuk Program Penyaluran**

Penyaluran dana zakat untuk para mustahiq dikemas oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan dalam berbagai bentuk program. Untuk fakir miskin disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai, bantuan bahan sembako (beras), dan khitanan massal. Untuk amil/pengelola dalam bentuk uang tunai. Penyaluran untuk sabilillah dikemas dalam program bantuan untuk sarana ibadah, sarana pendidikan/pondok pesantren, panti asuhan dan bantuan untuk da'i di daerah terpencil. Sedangkan untuk ibnu sabil disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan bantuan untuk bekal perjalanan.

Sementara itu, dana infaq/shadaqah disalurkan oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan untuk bantuan fakir miskin, pinjaman modal kerja, beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan dana untuk amil/pengelola.

## **3. Sifat penyaluran**

Penyaluran dana-dana zakat, infaq/shadaqah sudah ada yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk pinjaman, namun jumlahnya masih terbatas, yaitu sebesar 13,95% dari total dana yang disalurkan. Hal ini menunjukkan, sebagian besar dana BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan masih disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (86,05%), padahal program yang bersifat produktif dan memberdayakan justru sangat potensial untuk mengangkat status ekonomi para mustahiq.

## **4. Kestinambungan Program Penyaluran**

Dari segi kesinambungan program penyaluran, BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan lebih berorientasi pada pemerataan daripada pemberdayaan. Terdapat kecenderungan dimana BAZ-BAZ berusaha semata-mata meratakan penyebaran bantuan ke berbagai wilayah atau kawasan permukiman dan belum berupaya memberdayakan sekelompok mustahiq tertentu agar betul-betul berdaya dan terentaskan kemiskinannya. Pilihan orientasi seperti ini setidaknya didasari oleh dua hal. *Pertama*, banyaknya lapisan masyarakat

mustahiq yang membutuhkan bantuan dan *kedua*, masih terbatasnya dana zakat dan infaq/shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan.

## 5. Saran

Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dana zakat dan infaq/shadaqah pada masa yang akan datang, maka BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan hendaknya dapat melakukan:

1. Peningkatan kinerja dan profesionalisme seluruh jajaran amilnya. Sudah saatnya BAZ dikelola secara profesional dan ditangani oleh amil yang dapat bekerja secara penuh waktu (*full time*), dan bukan dikerjakan secara sambilan (*part time*) sebagaimana saat ini.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penghimpunan dana zakat dan infaq/shadaqah dengan menggencarkan sosialisasi ke semua instansi pemerintahan, pengusaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.
3. Pendataan dan pemetaan kebutuhan mustahiq secara lebih akurat agar dana zakat dan infaq/shadaqah yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna.
4. Penyusunan skala prioritas penyaluran dana bantuan kepada mustahiq yang paling membutuhkan.
5. Optimalisasi penyaluran dana bantuan yang bersifat produktif kepada mustahiq yang potensial.
6. Pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq, terutama dalam aspek spiritualitas (pemahaman dan pengamalan ajaran agama), manajemen dan enterpreneurship sehingga kualitas personal mustahiq juga mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi ekonominya.



# Lampiran-Lampiran

---

## Daftar Pustaka

---

- Abdullah, M. Ma'ruf. "Kemiskinan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Rakyat: Analisis terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru". *Jurnal Syariah* (Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin), No. 1, Tahun 6, Januari-Juni 2006.
- Aflah, Noor. 2006. "Menentukan Kriteria Fakir Miskin dengan Ukuran Kebutuhan Konsumsi dan Pendidikan" dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta. Forum Zakat.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Al-Fath. "Mengulang Kegemilangan Zakat Masa Lalu", [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) (27 Maret 2007).
- al-Khudari Bik, Muhammad. 1967. *Tarikh al-Tashri' al-Islami*. Beirut. Dar al-Fikr.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali. 1977. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I. Damaskus. Maktabah al-Ghazali.
- an-Nabhani, Taquuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, ter. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya. Risalah Gusti
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Aries Setyo Priyono. "Indonesian Poverty Outlook 2007", [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) (27 Maret 2007).
- Biro Pusat Statistik, 2004. *Kalimantan Selatan dalam Angka*. Banjarmasin.
- Budiman, M. Arif. 2002. *Institusionalisasi Zakat: Transformasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Tesis S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya, tidak diterbitkan.

- . 2003. "Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia", Jurnal *Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Vol. 1, No. 6, Mei.
- . 2005a. "Mari, Zakat Berjamaah!", *Banjarmasin Post*, 4 Februari.
- . 2005b. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," Jurnal *Khazanah* (IAIN Antasari Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari.
- . 2006. "Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia". Jurnal *Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin) Tahun VI, No. 1, Mei.
- Chapra, Muhammad Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester. The Islamic Foundation.
- Choudhury, Masudul Alam. 1997. *Money in Islam*. New York. Routledge.
- Hadikusumo, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Idris, Sofwan. 1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*. Jakarta. Cita Putra Bangsa.
- Juwaini, Ahmad. 2003. "Pengalaman Dompot Dhuafa Republika", dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, pengantar Azyumardi Azra. Bandung, Teraju Mizan.
- Masithah, Dewi Endang. 2004. "Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren untuk Beternak Ikan Nila sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian dalam Berwirausaha". *Berkala Ilmiah Kependudukan* (Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Universitas Airlangga). Vol. 6, No. 2, Juli-Desember.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat Di Daerah" dalam *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*. Jakarta. Institut Manajemen Zakat.
- Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta. Pustaka Firdaus.
- BMT: Balai-Usaha Mandiri Terpadu/Baitul Mal wat Tamwil*. Jakarta: PINBUK, t.t.

- "Potensi Zakat Masyarakat Belum Tergali", [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) (Jumat, 11 Juli 2003).
- Purwanti, Ayu Safira. 2005/1425. "Analisis SWOT dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)". Jurnal *Eksis* (Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia), Vol. 1, No. 1, Januari /Dzulqa'idah-Dzulhijjah.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta. LSAF.
- Saidi, Zaim. 2003. "Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia" dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, pengantar Azyumardi Azra. Bandung, Teraju Mizan.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1981. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester, UK. The Islamic Foundation.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Tim Penyusun, 1995. *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta. Majelis Ulama Indonesia.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1988. "Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam" dalam *Islam dan Kemiskinan*, Mubyarto dkk. Bandung. Pustaka.
- Ul Haq, Irfan. 1996. *Economic Doctrines of Islam*. Virginia. International Institute of Islamic Thought [IIIT].





## BIODATA PENELITI

Nama : Mochammad Arif Budiman, S.Ag, M.E.I  
NIP : 132299452  
Jabatan/Golongan : Lektor / III / c  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS)

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 01 September 1976  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen. H. Hasan Basri Banjarmasin 70123  
Telp. 0511-3305052  
Rumah : Jl. HKS Komplek AMD Permai Blok D4 Rt 24  
No. 105 Banjarmasin No. HP 081349746672  
E-mail: [mab\\_alkspoliban@yahoo.co.id](mailto:mab_alkspoliban@yahoo.co.id)

### Pendidikan

Jenjang	Lembaga Pendidikan	Tempat	Tahun
SLTP	MTsN Pantai Hambawang	Barabai	1989–1992
SLTA	MAPK Martapura	Martapura	1992–1995
S-1	Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	1995–2000
S-2	Konsentrasi Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel	Surabaya	2000–2002

### Karya Tulis Ilmiah

Yang tidak/belum diterbitkan:

1. "Prospek Pengembangan Industri Kecil Pedesaan dan Peranan Aspek Perlindungan Hukum sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Pengrajin (Studi pada Sentra Pengrajin Gerabah Kasongan, Kab. Bantul, Prop. DIY)," penelitian kolektif, Juara Harapan II Lomba Karya Widya Utama (LKWU) Tingkat Nasional dalam PIMNAS IX di Surabaya, 1996.
2. "Pembatasan Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam," skripsi sarjana S-1, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
3. "Institusionalisasi Zakat: Transformasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia (1968-2001), tesis magister S-2, Konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.
4. "Analisis Materi Dakwah Dalam Khotbah Jumat di Kota Banjarmasin", Penelitian Dosen Muda, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2007.

Yang diterbitkan:

*Dalam jurnal ilmiah*

1. "Institusionalisasi Ekonomi Islam: Studi terhadap Kebijakan Pertanahan Khalifah 'Umar bin al-Khattab," Jurnal *Akademika* (PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya), Vol. 08, No. 2, Maret 2001.

2. "Tafsir Ilmi: Kajian terhadap Al-Quran dengan Pendekatan Ilmu Pengetahuan," Jurnal *Al-Afkar* (Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya), Edisi V, Tahun ke-5, Januari-Juni 2002.
3. "Sumber-sumber Paradigma Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam," Jurnal *Akademika* (PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya), Vol. 10, No. 02, Maret 2002.
4. "Qasim Amin dan Emansipasi Wanita, Jurnal *Hermeneia* (PPs IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Vol. 1, No. 02, Juli-Desember 2002.
5. "UU No. 38 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia, Jurnal *Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Vol. 1, No. 6, Mei 2003.
6. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia pada Masa Pra-Kemerdekaan," Jurnal *Khazanah* (IAIN Antasari Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005.
7. "Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia". Jurnal *Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin) Tahun VI, No. 1, Mei 2006.
8. ".....". Jurnal *Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin) Tahun VI, No. 1, Mei 2008.

*Dalam media massa (majalah/tabloid/koran)*

1. "Reorganisasi Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat (Pasca Lahirnya UU No. 38 Tahun 1999)", *Banjarmasin Post*, 10 Desember 2002.
2. "Zakat Berjamaah", Majalah *Rindang*, Desember 2002.
3. "Zakat dan Redistribusi Kekayaan", Tabloid *Bidik Banua*, Edisi 201/Tahun IV/19-25 Februari 2003.
4. "Berbisnis dengan Allah", Tabloid *Bidik Banua*, Edisi 202/Tahun IV/26 Februari-4 Maret 2003.
5. "Multidimensionalitas Ajaran Zakat", *Banjarmasin Post*, 28 Februari 2003.
6. "Agama Kemajuan", *Harian Kalimantan Post*, 2 Juni 2003.
7. " Zakat sebagai Institusi Kenegaraan", *Harian Republika*, Jakarta, 27 Juni 2003.
8. " Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Kalimantan Post*, 8 Agustus 2003.
9. "Mari, Zakat Berjamaah!", *Banjarmasin Post*, 4 Februari 2005.

Banjarmasin, 10 Desember 2008

Peneliti,

Moch. Arif Budiman, SAg, MEI



# POLA DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Moch. Arif Budiman**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pola distribusi dana zakat dan infaq/shadaqah yang dilakukan sejumlah Badan Amil Zakat (BAZ) di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Dari empat buah BAZ yang diteliti, dari sisi sasaran penyaluran dan bentuk program penyaluran menunjukkan keragaman sesuai kondisi dan kebijakan pengelola masing-masing. Sedangkan dari sisi sifat dan kesinambungan penyaluran secara umum memiliki kesamaan.

Pendistribusian dana untuk kegiatan ekonomi produktif sudah mulai dilakukan, namun jumlahnya masih terbatas. Selain itu, keempat BAZ dalam penyalurannya tampak masih lebih berorientasi pada pemerataan (menyalurkan kepada sebanyak-banyaknya mustahiq) daripada pemberdayaan (fokus mengembangkan potensi sekelompok mustahiq agar terlepas dari ketidakberdayaan).

Kata Kunci: zakat, infaq/shadaqah, BAZ, program penyaluran

## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Ibadah ini dilakukan dengan cara memindahkan kekayaan atau harta milik wajib zakat (*muzakki*) kepada orang lain yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam al-Qur'an, perintah untuk menunaikan zakat disebutkan secara berurutan pada banyak ayat dengan perintah untuk mendirikan shalat. Namun berbeda dengan shalat yang termasuk ibadah ritual yang bersifat vertikal, zakat termasuk dalam ibadah sosial (*maliyah-ijtima'iyah*) yang lebih bersifat horisontal. Dalam dimensi horisontal ini, zakat merupakan salah satu instrumen utama untuk mengangkat harkat dan taraf hidup kaum yang lemah, menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, mendorong distribusi harta kekayaan secara lebih proporsional, dan memacu perputaran dan pertumbuhan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Namun sayangnya, tujuan dan hikmah zakat yang sangat mulia ini masih belum dapat diwujudkan secara optimal di dalam masyarakat Indonesia. Belum profesionalnya lembaga pengelola zakat seringkali dituding sebagai salah satu alasannya, di samping alasan-alasan lain, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan minimnya peran pemerintah dalam mengurus masalah ini. Selain itu, masih kuatnya pola tradisional dalam berzakat yang menyebabkan tidak tercatatnya dana zakat, juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Pola tradisional yang dimaksud adalah berupa penyerahan langsung dana zakat dari wajib zakat (*muzakki*) kepada sasaran penerima

zakat (*mustahiq*), tanpa melalui *'amil* (lembaga pengelola zakat) yang telah ditentukan. Pola seperti ini ditengarai cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial (Budiman, 2005) hingga saat ini. Padahal dalam konsep dasarnya, sebagaimana diisyaratkan baik oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, pelaksanaan ibadah zakat ini seharusnya senantiasa melibatkan dan melalui lembaga pengelola zakat (QS. At-Taubah: 60 dan 103).

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat terutama disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dan kreatifitas para pengelola dan lemahnya manajemen. Transparansi dan akuntabilitas publik yang menjadi tuntutan manajemen modern juga belum banyak diterapkan oleh para pengelola zakat. Para pengelola ini umumnya memiliki pekerjaan utama yang lain sehingga mengelola lembaga zakat hanya merupakan pekerjaan sampingan belaka.

Dalam hal penyaluran dana zakat, Eri Sudewo (2004) menyimpulkan bahwa kebanyakan lembaga pengelola zakat tidak memiliki program yang kreatif. Mereka umumnya hanya mencontoh yang telah ada dan kurang berani mengadakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk ijtihad. Sebagian besar program penyaluran hanya bersifat menyantuni saja, dan kurang memberdayakan mustahiq sehingga misi "merubah mustahiq menjadi muzakki" nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa dicapai.

Problem-problem yang dihadapi lembaga pengelola zakat seperti diuraikan di atas boleh jadi berlaku umum atau merata di seluruh Indonesia. Namun untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara lebih pasti dan obyektif, diperlukan penelitian khusus terhadap lembaga pengelola zakat untuk setiap daerah masing-masing. Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kinerja lembaga pengelola zakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dengan beberapa pertimbangan.

*Pertama*, penduduk Kalimantan Selatan secara umum dikenal agamis dan taat menjalankan ajaran agama Islam sehingga kesadaran untuk berzakat diasumsikan cukup tinggi.

*Kedua*, potensi zakat Kalimantan Selatan relatif cukup besar. Berdasarkan data BPS tahun 2004, jumlah keluarga sejahtera (Sejahtera I sampai Sejahtera III Plus) sebesar 764.592 keluarga. Dengan penduduk muslim lebih dari 90% dengan tingkat penghasilan sebesar Rp 18 juta ke atas/keluarga/tahun dan tarif zakat 2,5%, maka potensi zakat umat Islam di provinsi ini lebih dari Rp 300 juta/tahunnya.

*Ketiga*, jumlah penduduk miskin yang membutuhkan atau berhak atas dana zakat termasuk cukup besar yaitu sebanyak 259.800 jiwa atau 8,51% dari total penduduk.

*Keempat*, di Kalimantan Selatan terdapat banyak lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah (BAZ) maupun didirikan masyarakat dan kalangan perusahaan (LAZ), namun penelitian yang mengkaji kinerja lembaga-lembaga tersebut masih amat sedikit dilakukan.

### **Perumusan Masalah**

Bagaimana pola dan bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh sejumlah Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pola dan bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh sejumlah Badan Amil Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini sangat berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelola BAZ di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi problem kemiskinan di daerah ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti *kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan yang banyak*. Dalam pengertian lain, zakat juga berarti *tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah* (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti *membersihkan atau mensucikan* (QS. At-Taubah: 10). Secara istilah, zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat”. Menurut Hukum Islam, “zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu”.

### Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat disyariatkan di dalam Islam dengan tujuan dan hikmah yang sangat besar dan mulia, baik bagi *muzakki, mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998). Bagi *muzakki*, zakat yang merupakan perwujudan keimanan dan bentuk kesyukuran atas nikmat-Nya berfungsi menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, meningkatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan, serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At-Taubah: 103 dan ar-Rum: 39).

Bagi *mustahiq*, zakat berfungsi mengatasi problem sosial dan meningkatkan kesejahteraan serta menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad. Bagi masyarakat, zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Di samping itu, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dalam masyarakat dan mencegah konsentrasi harta di tangan segelintir orang.

### Kedudukan 'Amil

Dalam pengelolaan zakat, amil menempati posisi yang sangat strategis (Eri Sudewo, 2005). Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 dimana amil ditetapkan sebagai salah satu *mustahiq* zakat yang berfungsi sebagai pengelola. Pada masa Rasulullah dan sahabat, peran amil ini sangat sentral. Dengan keberadaan amil, maka ibadah zakat dapat dilaksanakan dan dikelola secara “berjamaah” sehingga lebih berhasil dan berdayaguna.

Keuntungan dari model zakat berjamaah antara lain adalah (1) meningkatkan kuantitas dana zakat sehingga dapat dipergunakan untuk proyek sosial ekonomi yang membutuhkan biaya besar, seperti mendirikan rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pendidikan yang diprioritaskan untuk fakir miskin; (2) menghindari kemungkinan *overlapping* di antara penerima zakat sehingga lebih menjamin terciptanya pemerataan distribusi; (3) menjaga air muka *mustahiq* karena mereka tidak berhadapan langsung dengan *muzakki*; dan (4) meningkatkan syiar Islam (Budiman, 2005).

Bentuk kelembagaan pengelola zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini zakat sudah menjadi salah satu pranata kenegaraan. Lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menandai perkembangan strategis dan signifikan dalam sejarah perzakatan di Indonesia. Kehadiran komisi pengawas dalam struktur BAZ diharapkan juga kian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sebagaimana tuntutan masyarakat (Budiman, 2006).

### Pendistribusian Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan melalui amil selanjutnya disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu (1) orang yang fakir; (2) orang yang miskin; (3) *amil* (petugas zakat); (4) *muallaf*; (5) *riqab*

(membebaskan budak); (6) *gharimin* (orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya); (7) jalan Allah (fi sabilillah); dan (8) *ibnu as-sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan.

### **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan dana zakat dapat dibedakan dalam 4 kategori.

*Pertama*, konsumtif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan. *Kedua*, konsumtif-kreatif, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah dan beasiswa. *Ketiga*, produktif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya dalam bentuk alat atau barang produktif, misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan alat-alat pertukangan. Selain itu, proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, madrasah, pesantren atau panti asuhan dapat pula dimasukkan ke dalam kategori ini. *Keempat*, produktif-kreatif, yaitu membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun proyek sosial maupun ekonomi, misalnya membangun sarana usaha, seperti toko dan koperasi maupun untuk menambah modal usaha (Daud Ali, 1988).

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk mengembangkannya.

Secara umum, bentuk penyaluran dana zakat diwujudkan dalam tiga kegiatan, yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Untuk pengembangan ekonomi, zakat dapat diorientasikan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha, khususnya pada generasi muda dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan program pendampingan.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif-analitis dalam pengertian mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis berbagai aspek pengelolaan Badan Amil Zakat yang terdapat di Kalimantan Selatan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan gejala atau peristiwa dengan tepat dan jelas (Hadikusumo, 1995). Tujuan penelitian kualitatif analitis lebih berupaya memahami situasi tertentu, bukan mencari sebab akibat sesuatu sebagaimana tujuan penelitian kuantitatif (Moeloeng, 1998).

Badan Amil Zakat yang diteliti adalah 4 buah, yaitu BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, BAZ Kota Banjarmasin, BAZ Kota Banjarbaru, dan BAZ Kabupaten Banjar, Martapura. Pemilihan keempat BAZ ini didasarkan pada faktor lokasi yang berdekatan sehingga mudah dijangkau peneliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. *Dokumentasi*, yaitu mengumpulkan data tertulis berupa berupa program kerja, laporan tahunan/bulanan, sistem dan prosedur pengelolaan dana yang diterapkan masing-masing lembaga.
- b. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas BAZ baik yang bersifat administratif di kantor maupun operasional di lapangan.

- c. *Wawancara* dengan pengelola/pengurus BAZ untuk melengkapi data yang belum diperoleh dengan teknik lain, termasuk hal-hal yang menyangkut kebijakan atau keputusan yang diambil dalam menjalankan aktivitas BAZ.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Sasaran Penyaluran

Dana yang dikelola oleh BAZ secara umum dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu dana zakat dan dana infaq/shadaqah. Pembagian ini diperlukan karena ditinjau dari hukum Islam, sumber dan penyaluran kedua kelompok dana tersebut memang berbeda. Dari aspek penyalurannya, dana zakat hanya dapat diperuntukkan dan tidak boleh keluar dari dalam 8 (delapan) *ashnaf*, sedangkan dana infaq/shadaqah sifatnya lebih fleksibel dan dapat disalurkan untuk beragam kegiatan sepanjang untuk tujuan kebaikan (maslahat).

##### a. BAZ Kalimantan Selatan


Kelompok penerima dana zakat di BAZ Kalimantan Selatan terdiri dari 5 *Ashnaf*/kelompok, yaitu Fakir & Miskin (disatukan dalam satu kelompok), Amil/Pengelola, Ibnu Sabil, dan Sabilillah. Selain itu, ada penyaluran tersendiri dari dana zakat yang tidak dijelaskan sebagai *Ashnaf* yang mana, yaitu Beasiswa Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam pandangan peneliti, dana tersebut sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam *Ashnaf* Ibnu Sabil (karena merupakan beasiswa) atau dapat juga diambilkan dari dana infaq/shadaqah agar terhindar dari kesamaran/keragu-raguan.

Jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 30.100.000, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp 27.112.500 atau sebanyak 90,07%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 2.987.500 (9,93%).

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kalsel disalurkan untuk 3 kelompok, yaitu Beasiswa, Pinjaman Ekonomi dan Amil/Pengelola.

Jumlah dana infaq/shadaqah yang terkumpul sebesar Rp 126.906.956, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp 86.814.000 atau sebanyak 68,41%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 40.092.956 (31,59%).

Grafik 1. Penyaluran ZIS BAZ Kalsel



##### b. BAZ Kota Banjarmasin


Kelompok penerima dana zakat di BAZ Kota Banjarmasin terdiri dari 5 *ashnaf*/kelompok, yaitu Fakir & Miskin (disatukan), Amil/Pengelola, Ibnu Sabil, dan Sabilillah.

Jumlah dana zakat yang terkumpul ditambah saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 137.723.150, sedangkan dana yang tersalurkan Rp 79.300.000 atau sebanyak 57,58%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 58.423.150 (42,42%).

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kota Banjarmasin disalurkan untuk 3 kegiatan/kelompok, yaitu Pinjaman Modal Kerja, Bantuan Operasi Katarak dan Amil/Pengelola.

Jumlah total dana infaq/shadaqah yang terkumpul adalah Rp 57.837.108, sedangkan yang tersalurkan sebesar Rp 35.300.000 atau sebanyak 61,03%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 22.537.108 (38,97%).

Grafik 2.  
Penyaluran ZIS BAZ Banjarmasin




**c. BAZ Kota Banjarbaru**

Dana zakat di BAZ Kota Banjarbaru dihitung relatif sedikit (Rp 829.000) dan kemudian disalurkan hanya untuk Amil/Pengelola sebesar Rp 103.625 atau sebanyak 12,5%. Sebenarnya, penyaluran dana zakat semata-mata untuk Amil seperti ini dapat dikatakan tidak tepat sebab tugas dan kewajiban amil adalah menyalurkan zakat kepada para mustahik (terutama fakir-miskin) dan jika tugas itu telah dilaksanakan, maka barulah amil dapat mengambil haknya. Apabila tidak ada tugas dan kewajiban yang ditunaikan, maka tidak pantas jika amil mengambil haknya.

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kota Banjarbaru disalurkan untuk 2 kegiatan/kelompok, yaitu Penyaluran untuk Fakir Miskin (dalam bentuk beras) sebesar Rp 8.062.000, dan untuk Amil/Pengelola sebesar Rp 857.000. Total dana yang disalurkan adalah Rp 9.919.000 atau sebanyak 64,34% dari total dana yang terkumpul Rp 15.417.604.

Grafik 3. Penyaluran ZIS BAZ Banjarbaru




**d. BAZ Kabupaten Banjar**

Mengingat terbatasnya kegiatan BAZ Kabupaten Banjar, maka dana yang terhimpun juga minim. Khusus untuk zakat tidak ada dana yang masuk, namun karena saldo dari tahun-tahun sebelumnya cukup besar, maka BAZ dapat membeli mobil ambulans (Rp 82.850.000) dan membantu Ibnu Sabil (Rp 300.000).



Untuk dana infaq/shadaqah dapat terkumpul Rp 8.618.000, namun tidak ada kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjar sehingga hingga akhir tahun saldo dana tidak mengalami perubahan.

Grafik 4. Penyaluran ZIS BAZ Kab. Banjar



Jumlah dana yang disalurkan oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah Rp 236.549.125. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 56.862.000 (24,04%) disalurkan untuk fakir miskin. Untuk amil/pengelola, dana yang disalurkan berjumlah Rp 28.287.125 (11,96%); untuk Ibnu Sabil, dana yang disalurkan berjumlah Rp 111.700.000 (47,22%); untuk Sabilillah disalurkan sebanyak Rp 90.850.000 (38,41%), sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk pinjaman disalurkan sebesar Rp 33.000.000 (13,95%).

Berdasarkan uraian di atas, berikut tabel sasaran penerima dana zakat dari semua BAZ.

<i>Ashnaf</i> Penerima	BAZ Kalsel	BAZ Bjm	BAZ Bjb	BAZ Banjar
Fakir	v	v		
Miskin	v	v		
Amil	v	v	v	
Muallaf				
Riqab				
Gharimin				
Sabilillah	v	v		v
Ibnu Sabil	v	v		v

### Bentuk Program Penyaluran

Salah satu tugas utama Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah membuat skala prioritas melalui program-program yang disusun berdasarkan data yang akurat. Berikut ditampilkan bentuk program penyaluran dana zakat dan infaq/shadaqah.

No	<i>Ashnaf</i>	Bentuk Program
1	Fakir-Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan tunai</li> <li>Bantuan bahan sembako (beras)</li> <li>Khitanan massal</li> </ul>
2	Amil	Uang tunai
3	Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan untuk sarana ibadah</li> <li>Bantuan untuk sarana pendidikan/pondok pesantren</li> <li>Bantuan untuk panti asuhan</li> <li>Bantuan untuk da'i di daerah terpencil</li> </ul>
4	Ibnu Sabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beasiswa siswa</li> <li>Bantuan bekal perjalanan</li> </ul>

Sedangkan dana infaq/shadaqah penyalurannya lebih fleksibel, bisa kepada salah satu atau beberapa *Ashnaf* zakat, bisa juga untuk hal-hal atau kelompok lain di luar *Ashnaf* zakat, sepanjang untuk tujuan kebaikan (kemaslahatan). BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan umumnya menyalurkan dana infaq/shadaqah untuk kebutuhan Fakir Miskin, Pinjaman Modal Kerja, Beasiswa, Bantuan Kesehatan, dan Amil/Pengelola.

No	Bentuk Program
1	Bantuan langsung tunai (uang tunai) untuk fakir miskin
2	Pinjaman Modal Kerja
3	Beasiswa siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/MA
4	Bantuan kesehatan (bantuan biaya operasi)
5	Penyaluran kepada Amil/Pengelola

### Sifat penyaluran

Penyaluran dana-dana zakat, infaq/shadaqah sudah ada yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti yang dilakukan BAZ Kalsel dan Kota Banjarmasin. Dana ini sifatnya adalah pinjaman dan harus dikembalikan kepada BAZ untuk kemudian disalurkan lagi kepada pengusaha kecil/mikro lainnya secara terus-menerus.

Dibandingkan dengan total dana yang disalurkan, porsi untuk program ekonomi produktif jumlahnya masih terbatas, yaitu sekitar 21,82% di BAZ Kota Banjarmasin dan hanya 7,02% di BAZ Kalsel atau secara kumulatif hanya mengambil porsi 13,95%. Hal ini menunjukkan, sebagian besar dana BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan masih disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (86,05%), padahal program ini sangat strategis karena bersifat produktif dan memberdayakan sehingga sangat potensial untuk mengangkat status ekonomi para mustahiq. Idealnya, untuk tahun-tahun berikutnya BAZ dapat meningkatkan porsi kegiatan ekonomi produktif seperti ini dengan disertai pembinaan dan pendampingan yang baik.

### Kesinambungan Program Penyaluran

Usaha pengentasan kemiskinan tentu saja membutuhkan proses yang tidak singkat. Sejauh ini, program-program BAZ belum menunjukkan kesinambungan penyaluran dari tahun ke tahun.

Dari program-program yang telah dilaksanakan, pemilihan dan penentuan mustahiq terlihat masih bersifat temporer dimana mustahiq yang sudah menerima dana tahun ini, tidak akan menerima bantuan serupa di tahun yang akan datang, padahal kondisinya belum mengalami perubahan yang berarti. Selanjutnya, BAZ mencari mustahiq yang lain untuk dapat merasakan pula bantuan dari BAZ.

Terdapat kecenderungan dimana BAZ berusaha semata-mata meratakan penyebaran bantuan ke berbagai wilayah atau kawasan permukiman dan belum berupaya untuk memberdayakan sekelompok mustahiq agar betul-betul berdaya sehingga memang tidak membutuhkan lagi bantuan dana dari BAZ. Jadi, orientasinya masih bersifat pemerataan daripada pemberdayaan. Pilihan orientasi seperti ini kemungkinan didasari oleh dua hal. *Pertama*, banyaknya lapisan masyarakat mustahiq yang membutuhkan bantuan dan *kedua*, masih terbatasnya dana zakat dan infaq/shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan.

## 5. PENUTUP

Pola distribusi dana zakat dan infaq/shadaqah pada 4 buah BAZ di Kalimantan Selatan menunjukkan keragaman sesuai kondisi dan kebijakan pengelola masing-masing, baik dari sisi sasaran penyaluran maupun bentuk program penyaluran. Sedangkan dari sisi sifat dan kesinambungan penyaluran secara umum memiliki kesamaan.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas penyaluran pada masa yang akan datang, maka BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan hendaknya dapat melakukan:

- a. Peningkatan kinerja dan profesionalisme seluruh jajaran amilnya. Sudah saatnya BAZ dikelola secara profesional dan ditangani oleh amil yang dapat bekerja secara penuh waktu (*full time*).
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penghimpunan dana zakat dan infaq/shadaqah dengan menggencarkan sosialisasi ke semua pihak.
- c. Optimalisasi penyaluran dana bantuan yang bersifat produktif kepada mustahiq yang potensial.
- d. Pendataan dan pemetaan kebutuhan mustahiq secara lebih akurat.
- e. Penyusunan skala prioritas penyaluran dana bantuan kepada mustahiq yang paling membutuhkan.
- f. Pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq, terutama dalam aspek spiritualitas (pemahaman dan pengamalan ajaran agama), manajemen dan entrepreneurship sehingga kualitas personal mustahiq juga mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi ekonominya.

### Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali. 1977. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I. Damaskus. Maktabah al-Ghazali.
- Biro Pusat Statistik, 2004. *Kalimantan Selatan dalam Angka*. Banjarmasin.
- Budiman, M. Arif. 2005. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari.
- , 2006. "Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia". *Jurnal Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin) Tahun VI, No. 1, Mei.
- Hadikusumo, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.